



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 156/PUU-
XXII/2024
PERKARA NOMOR 60/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 135/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 137/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 145/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 192/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 198/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 204/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 208/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 216/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 217/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 222/PUU-
XXIII/2025

PERKARA NOMOR 223/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 225/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 226/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 227/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 228/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 230/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 231/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 232/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 233/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 236/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 239/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 240/PUU-
XXIII/2025

PERKARA NOMOR 241/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 242/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 244/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 245/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 247/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 248/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 249/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 251/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 252/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 253/PUU-
XXIII/2025
PERKARA NOMOR 254/PUU-
XXIII/2025

PERIHAL


PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM, UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROVINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENDIDIKAN NASIONAL, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI, DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 19 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) yang diwakili oleh Risma Situmorang sebagai Ketua dan Christine Nhazzia Agustine Souisa sebagai Sekretaris, Elia Fransisco Silitonga, dan Debby Natalia

PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dahliana Hasan, Ferry Fathurokhman, Erma Rusdiana, dll.

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) dalam hal ini diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara

PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

PERKARA NOMOR 145/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irfan Kamil [Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)] dan Ponco Sulaksono [Sekjen Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM)]

PERKARA NOMOR 192/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayang Nanda Budiman

PERKARA NOMOR 198/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Pasaraya International Hedonisarana yang diwakili oleh Medina selaku Direktur

PERKARA NOMOR 204/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Komardin

PERKARA NOMOR 208/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Siti Aisah

PERKARA NOMOR 216/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bonatua Silalahi

PERKARA NOMOR 217/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhamad Firdaus Oiwobo

PERKARA NOMOR 222/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Husnul Jamil, Rizal Bakri Rahayaan, Hamka Arsad Refra, dll.

PERKARA NOMOR 223/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PERKARA NOMOR 225/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Togar Situmorang

PERKARA NOMOR 226/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

PERKARA NOMOR 227/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Warsito Ahmad Qodlofi

PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Astro Alfa Liecharlie

PERKARA NOMOR 230/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alexandra El Frieda Mayor, Pinus Heluka, Timotius Sukai, dll.

PERKARA NOMOR 231/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Wawan Hermawan

PERKARA NOMOR 232/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: La Hasidi

PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025

- Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yudi Syamhudi Suyuti

PERKARA NOMOR 236/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Arkaan Wahyu Rea

PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

PERKARA NOMOR 240/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aufaa Luqmana Rea

PERKARA NOMOR 241/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Gama Mulya dan Helmi

PERKARA NOMOR 242/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Pemohon: Naila Ammara, Fanesa Aulia, Ridho Fadilla Razaq, Donal Syafridi, Salsa Azza Nabilla, Indah Fajar Lestari, Farasat Ahmad, Ramayana Putri, Beni Usri Gumay, Lukman Nul Hakim, dan Zacky Damiansya Monandar

PERKARA NOMOR 244/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- PT Arion Indonesia yang diwakili oleh Diana Isnaini

PERKARA NOMOR 245/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
- Pemohon: Mulak Sihotang

PERKARA NOMOR 247/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Maya Novita Sari, Cahya Camila Evanglin, dan Putri Tania Rahmadani

PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Beryl Hamdi Rayhan

PERKARA NOMOR 249/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lena Dea Pitrianingsih, Anggun Febrianti, dan Wahyu Nuur Sa'diyah

PERKARA NOMOR 251/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 252/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Windu Wijaya

PERKARA NOMOR 253/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Windu Wijaya

PERKARA NOMOR 254/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Senin, 19 Januari 2026, Pukul 09.03 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika
 Yunita Nurwulantari
 Indah Karmadaniah
 Siska Yosephin Sirait
 Fenny Tri Purnamasari
 Ida Ria Tambunan
 Ery Satria Pamungkas
 Agusniwan Etra
 Rahadian Prima Nugraha
 Fransisca
 Dian Chusnul Chatimah
 Mardian Wibowo

Achmad Edi Subiyanto
Dewi Nurul Savitri
Yunita Rhamadani
Mughtar Hadi Saputra
Rahmadiani Putri Nilasari
Triyono Edy Budhiarto
Alifah Rahmawati
Muhidin
Fenny Tri Purnamasari
Anak Agung Dian Onita
Wilma Silalahi
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024:

Risma Situmorang

B. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025:

1. Aan Eko Widiarto
2. Ferry Fathurokhman
3. Iren Sudarya
4. Dahliana Hasan
5. Erma Rusdiana
6. Simplexius Asa
7. Karnadi Adikusuma

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025:

1. Fazri Kurniansyah Hasibuan
2. Awan Puryadi
3. Tegar Yusuf A. N.
4. Muhammad Qabul Nusantara

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:

1. Gema Gita Persada
2. Muhammad Ramzy Muliawan
3. Chikita Edrini
4. Izmi

E. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:

Rega Felix

F. Pemohon Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025:

Kamil

G. Pemohon Perkara Nomor 192/PUU-XXIII/2025:

Yayang Nanda Budiman

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192/PUU-XXIII/2025:

1. Ihsan Firmansyah
2. Reta Novita Sari

3. Fikri Nurhadi (Lainnya)
4. Siska (Lainnya)
5. M. Faiz Ashshidqi (Lainnya)

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198/PUU-XXIII/2025:

1. Christine Natiar Sianipar
2. Dera Puji Lestari

J. Pemohon Perkara Nomor 204/PUU-XXIII/2025:

Komardin

K. Pemohon Perkara Nomor 208/PUU-XXIII/2025:

Siti Aisah

L. Pemohon Perkara Nomor 216/PUU-XXIII/2025:

Bonatua Silalahi

M. Pemohon Perkara Nomor 217/PUU-XXIII/2025:

M. Firdaus Oiwobo

N. Kasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 217/PUU-XXIII/2025:

1. Sukma Murti Eka Cipta S.
2. Charles Parlindungan Sihombing
3. Saka Murti D. Sutrisna
4. Gunawan Purba
5. Nining Kurniati
6. Deolipa Yumara

O. Pemohon Perkara Nomor 222/PUU-XXIII/2025:

Husnul Jamil

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025:

1. Priskila Octaviani
2. Ratu Eka Shaira

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 225/PUU-XXIII/2025:

1. Darius Situmorang
2. M. Taufik
3. M. Ali Ripamole

R. Pemohon Perkara Nomor 226/PUU-XXIII/2025:

1. M. Havidz Aima
2. Harianto Hardjasaputra (Lainnya)

S. Pemohon Perkara Nomor 227/PUU-XXIII/2025:

Warsito Ahmad Qodlofi

T. Pemohon Perkara Nomor 230/PUU-XXIII/2025:

Alexandra Elfrieda Mayor

U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 231/PUU-XXIII/2025:

Maulana Yusuf Habiby

V. Pemohon Perkara Nomor 232/PUU-XXIII/2025:

La Hasidi

W. Pemohon Perkara Nomor 233/PUU-XXIII/2025:

Yudi Syamhudi Suyuti

X. Pemohon Perkara Nomor 236/PUU-XXIII/2025:

Arkaan Wahyu Rea

Y. Pemohon Perkara Nomor 239/PUU-XXIII/2025:

Donaldy Christian Langgar

Z. Pemohon Perkara Nomor 240/PUU-XXIII/2025:

Aufaa Luqmana Rea

AA. Pemohon Perkara Nomor 241/PUU-XXIII/2025:

1. Gama Mulya
2. Helmi
3. Dahman Sirait

BB. Pemohon Perkara Nomor 242/PUU-XXIII/2025:

1. Naila Ammara
2. Fanesa Aulia
3. Ridho Fadilla Razaq
4. Donal Syafriadi
5. Salsa Azza Nabilla
6. Farasat Ahmad
7. Ramayana Putri
8. Beni Usri Gumay
9. Indah Fajar Lestari
10. Lukman Nul Hakim
11. Zacky Damiansya Monandar

CC. Pemohon Perkara Nomor 247/PUU-XXIII/2025:

1. Maya Novita Sari
2. Cahya Camila Evanglin
3. Putri Tania Rahmadani

DD. Pemohon Perkara Nomor 249/PUU-XXIII/2025:

1. Wahyu Nuur Sa'diyah
2. Anggun Febrianti
3. Lena Dea Pitrianingsih

EE. Pemohon Perkara Nomor 252/PUU-XXIII/2025:

Windu Wijaya

FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 253/PUU-XXIII/2025:

Ardin Firanata

GG. Pemohon Perkara Nomor 254/PUU-XXIII/2025:

Donaldy Christian Langgar

HH. DPR:

1. Ghina
2. Antonius Sam Turnip
3. Nadia Febriani

II. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Togar Mangihut Simatupang | (Kemdiktisainstek) |
| 2. Nur Syarifah | (Kemdiktisainstek) |
| 3. Piter | (Kemdiktisainstek) |
| 4. Ineke Indraswati | (Kemdiktisainstek) |
| 5. Khozin Alfani | (Kemdiktisainstek) |
| 6. Husin | (Kemdiktisainstek) |
| 7. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisainstek) |
| 8. Indah Febrianti | (Kemenkes) |
| 9. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 10. Sri Hastutik Ekowati | (Kemenkes) |
| 11. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 12. Dimas | (Kemenkes) |
| 13. Maritania | (Kemenkes) |
| 14. Nurhadi Bowoleksono | (Kemenkes) |
| 15. Sera Andini Pasaribu | (Kemenkes) |
| 16. Ulfha Dwi Shaputri | (Komdigi) |
| 17. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Komdigi) |
| 18. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 19. Bustami | (Kemendagri) |
| 20. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 21. Henri Unesdo | (Kemenkum) |
| 22. Marina Dyah Puspitasari | (Kemenkum) |
| 23. R. M. Naufal Dimasyah | (Kemenkum) |
| 24. M. Niko Kurniawan | (Kemenkum) |
| 25. Muhammad Alfin Imanullah | (Kemenkum) |
| 26. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkum) |

JJ. Pihak Terkait Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024:

Ahmad Redi

KK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mukhlis Muhammad Maududi | (Ina Primianafebri Mustika Soharsono, dkk.) |
| 2. Adrianto Dwitomo | (Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi kesehatan Indonesia) |

LL. Pihak Terkait Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025:

Hendrayana

(Ketua Dewan Pers)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:57]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para Pihak Pemohon, kemudian Kuasa DPR, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait, jika ada Pihak Terkait. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, sebelum pengucapan dilakukan oleh Majelis Hakim, perlu disampaikan beberapa hal, sebagaimana selalu disampaikan pada setiap akan dilakukan pengucapan putusan dan ketetapan. Yang pertama, karena kehadiran Para Pihak yang cukup banyak, kami tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak/Ibu sekalian sebagai Para Pihak, karena tadi sudah diperiksa juga oleh Bagian Persidangan atau Bagian Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, dalam Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini Majelis Hakim akan mengucapkan dengan cara; pertama, menggabungkan beberapa Permohonan, jika perlu ... jika perlu yang digabungkan dalam beberapa Permohonan sekaligus untuk diucapkan. Kemudian yang kedua, kami akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak semua kami ucapkan sama kami bacakan, karena pertimbangannya adalah untuk meringkas waktu dan yang berikutnya adalah supaya Para Pihak dan siapa pun yang mengikuti Pengucapan Putusan dan Ketetapan ini bisa lebih mudah memahami apa sih sesungguhnya esensi yang diucapkan atau dibacakan oleh Majelis Hakim. Namun pertimbangan hukum selengkapnya setiap Putusan dan Ketetapan sudah siap untuk disampaikan kepada Para Pihak setelah persidangan nanti selesai ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan selesai.

Kemudian yang berikutnya, bahwa Para Pihak supaya menjaga ketertiban, tidak boleh yang menggunakan fasilitas alat komunikasi dan sejenisnya, dan juga tidak diperkenankan nanti selama pengucapan putusan melakukan interupsi atau menyela ketika Para Hakim sedang menyampaikan Ketetapan maupun Putusan. Karena Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya dan di samping itu forum Pengucapan Putusan dan Ketetapan adalah forum dimana Para Hakim mengeluarkan pendapat

dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian dilakukan penyelaan maupun interupsi.

Terima kasih. Oleh karena itu, kami akan mulai untuk mengucapkan Ketetapan terlebih dahulu.

Ketetapan Nomor 251 Tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan seterusnya dianggap diucapkan.
- d. Bahwa berkenaan dengan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah melalui juru panggil, telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat dan seterusnya dianggap diucapkan, perihal panggilan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat WhatsApp, yakni pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.07 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 15.39 WIB dan pukul 17.31 WIB terkait dengan konfirmasi kehadiran Pemohon dalam persidangan yang semula dijadwalkan pukul 08.00 WIB menjadi pukul 07.30 WIB. Pada tanggal 16 Desember 2025, pukul 17.37 WIB, Pemohon menyatakan akan datang ke Mahkamah pukul 07.00 WIB. Namun sampai dengan dibukanya persidangan pada pukul 07.30 WIB hingga dipanggil kembali pukul 8 ... 08.09 WIB, Pemohon juga ... belum juga hadir dalam sidang tersebut. Berkenaan dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut, Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Pemohon, dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Desember 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karena terhadap Permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 09.10 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dilanjut dengan Putusan ... Pengucapan Putusan.

Putusan Nomor 242/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 248/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian; satu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permohonan Nomor 242/PUU-XXIII/2025. Dua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permohonan Nomor 248/PUU-XXIII/2025. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh; satu, Naila Ammara, Fanesa Aulia, Ridho Fadilla Razaq, Donal Safriyadi, Salasa Azza Nabilla, Indah Fajar Lestari, Farasat Ahmad, Ramayana Putri, Beni Usri Gumay, Lukman Nul Hakim, dan Zacky Damiansya Monandar, Para Pemohon Nomor 242 Tahun 2025. Dua, Beryl Hamdi Rayhan untuk Pemohon Nomor 248 Tahun 2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal seperti berikut.

Untuk Permohonan Nomor 242 Tahun 2025. Bahwa Para Pemohon saat mengajukan Permohonan Awal tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi materai, demikian pula terhadap alat bukti tambahan yang diajukan pada saat mengajukan Perbaikan Permohonan. Selain itu, pada saat mengajukan Perbaikan Permohonan secara daring atau online, Para Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu ... diulang, oleh karena alat bukti, baik alat bukti yang diajukan bersamaan dengan Permohonan Awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat Perbaikan Permohonan tidak dibubuhi materai dan Perbaikan Permohonan tidak ditandatangani oleh Para Pemohon, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak memiliki syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Untuk Permohonan Nomor 248 Tahun 2025. Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan ... perihal Permohonan Awal, Mahkamah mendapatkan fakta, antara lain alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa bukti atau surat atau tulisan tidak dibubuhi materai yang cukup sebagai alat bukti yang sah. Dengan tidak dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah dapat mempertimbangkan Permohonan Awal, namun karena secara faktual Permohonan Awal pun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 242/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 248/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan

pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2025, diulang, diulang.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 09.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita dan Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon 242 Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon 248.

Dilanjutkan Pengucapan Putusan 217 dan seterusnya.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [13:59]

Putusan Nomor 217, 233, 236, 240, 245, 252, dan 253/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Permohonan Nomor 217/PUU-XXIII/2025).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Permohonan Nomor 233/PUU-XXIII/2025).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Permohonan Nomor 236) dan (Nomor 240/PUU-XXIII/2025).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Permohonan Nomor 245/PUU-XXIII/2025).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi (Permohonan Nomor 252/PUU-XXIII/2025)
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Permohonan Nomor 253/PUU-XXIII/2025).

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Muhammad Firdaus Oiwobo memberi kuasa kepada Deolipa Yumara dan kawan-kawan (Pemohon Nomor 217/PUU-XXIII/2025)
2. Yudi Syamhudi Suyuti (Pemohon Nomor 233/PUU-XXIII/2025)

3. Arkaan Wahyu Rea (Pemohon Nomor 236/PUU-XXIII/2025).
4. Aufaa Luqmana Rea (Pemohon Nomor 240/PUU-XXIII/2025).
5. Mulak Sihotang (Pemohon Nomor 245/PUU-XXIII/2025).
6. Windu Wijaya memberi kuasa kepada Ardin Firanata (Pemohon Nomor 252 dan Nomor 253/PUU-XXIII/2025).

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan Nomor 217/PUU-XXIII/2025, menurut Mahkamah Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara uraian serta bukti mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah menilai uraian mengenai adanya dua fakta konkret yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat peristiwa yang terjadi di Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025, tidak terkait dengan norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 18/2003. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 18/2003 yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 233/PUU-XXIII/2025. Menurut Mahkamah, Pemohon telah secara spesifik menguraikan ihwal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu berlakunya Pasal 240 ayat (1) undang .. huruf n Undang-Undang 7/2017. Namun dalam kapasitas sebagai badan hukum privat, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama uraian argumentasi terkait kedudukan hukum Pemohon, in casu Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan Jaki, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa yang terdapat ... yang dapat bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan adalah ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya. Dalam hal ketua umum tidak hadir, ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum, atau

ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum, atau ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya bertindak untuk dan atas nama peng ... pengurus mewakili yayasan. Artinya, meskipun seseorang menjabat sebagai ketua sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) huruf b anggaran dasar, tidak dapat mewakili yayasan tanpa bersama-sama dengan pengurus lainnya. Oleh karena secara faktual Pemohon a quo diajukan dan ditandatangani oleh Yudi Syamhudi Suyuti selaku Ketua Yayasan tanpa diajukan dan ditandatangani bersama-sama pengurus lainnya, menyebabkan pemohon (Yudi Syamhudi Suyuti) tidak dapat bertindak untuk dan atas nama yayasan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1995 ke Mahkamah. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 236/PUU-XXIII/2026, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pembayar pajak atau tax payer memiliki hubungan sebab-akibat atau *causal verband* dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ... pengujian dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak. Selain itu, menurut Mahkamah, keinginan Pemohon untuk bekerja di Badan Pangan Nasional tidak terhalang oleh berlakunya nomor Pasal 23 huruf a Undang-Undang 39/2008, sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2025.

Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 240/PUU-XXIII/2025, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan spesifik kerugian yang dialaminya berkaitan dengan larangan rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai direktur PT Danantara, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 huruf b Undang-Undang 39/2008 berakibat menimbulkan kerugian atau setidaknya-potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya norma yang diuji dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak. Menurut Mahkamah keinginan Pemohon untuk bekerja di PT Danantara tidak terhalangi oleh berlakunya norma Pasal 23 huruf b Undang-Undang 39/2008, sebagaimana yang telah dimaknai dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 dan seterusnya tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 245/PUU/XXIII/2025, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, akan tetapi terkait dengan anggapan dasar kerugian hak konstitusional, Pemohon tidak dapat menjelaskan hak konstitusional yang dianggap dirugikan atau setidaknya secara potensial dirugikan dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma a quo. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 17 Undang-Undang 24 Tahun 1956 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, atau secara a contrario, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak terkait dengan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, merupakan norma yang mengatur mengenai pembentukan daerah otonom yang di dalamnya juga mengatur mengenai urusan yang menjadi kepentingan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Mahkamah telah memiliki pendirian pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan kepentingan daerah, in casu termasuk pembentukan daerah otonom yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.

Dalam batas penalaran yang wajar, baik secara faktual maupun potensial karena Pemohon bukan merupakan pemerintahan daerah, maka tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 252/PUU-XXIII/2025. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil yang dimaksud, telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti sebagai advokat yang pernah menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum terhadap terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 tahun yang belum pernah mengajukan grasi sebagai anggapan kerugian potensial maupun pernah mengajukan grasi karena dijatuhi pidana di bawah 2 tahun sebagai anggapan kerugian aktual.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 5/2010 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif dengan tidak terdapat ... tidak dapat menjelaskan dan membuktikan hubungan sebab akibat antara

kerugian Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional, maka Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai syarat kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang.

Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Permohonan Nomor 253/PUU-XXIII/2025. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon tidak menguraikan kerugian yang dialami berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 61/2024, sehingga menimbulkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon.

Sebagai seorang advokat, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan sebab-akibat antara berlakunya frasa *ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga nonstruktural secara tersendiri diatur dengan peraturan presiden* dalam norma Pasal 25 ... 25 ayat (4) Undang-Undang 61/2024 dengan anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon. Dalam kaitan ini ... dalam Permohonan a quo, lebih banyak menguraikan ihwal sah atau tidaknya pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan pimpinan lembaga nonstruktural, khususnya mengenai tindakan yang dilakukan oleh Presiden berupa pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga tersebut melalui keputusan presiden sebelum adanya peraturan presiden yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan-Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ... Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [28:00]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 217/PUU-XXIII/2025, Nomor 233/PUU-XXIII/2025, Nomor 236/PUU-XXIII/2025, Nomor 240/PUU-XXIII/2025, Nomor 245/PUU-XXIII/2025, Nomor 252/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 253/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 untuk Permohonan 200 ... diulang, pada hari Rabu, tanggal 3 bulan Desember tahun 2025, untuk Permohonan Nomor 217/PUU-XXIII/2025, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 233, 236, 240, 245, 252, dan 253/PUU-XXII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 09.32 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan juga, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Muchtar Hadi Saputra, Rahmadiani Putri Nilasari, Ida Ria Tambunan, Muhidin, Jefri Porkonanta Tarigan, dan Achmad Edi Subiyanto, semuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon Nomor 236[sic!], 240[sic!], dan 245 Tahun 2025.

Dilanjut Permohonan Nomor 204 dan seterusnya.

4. **HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:36]**

Putusan Nomor 204, 216, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 239, 247, dan 254/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Permohonan Nomor 204/PUU-XXIII/2025.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permohonan Nomor 216/PUU-XXIII/2025 dan 247/PUU-XXIII/2025.

3. Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang Advokat, Permohonan Nomor 225 dan 227/PUU-XXIII/2025.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permohonan Nomor 226/PUU-XXIII/2025.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Permohonan Nomor 228/PUU-XXIII/2025.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Permohonan Nomor 230/PUU-XXIII/2025.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Permohonan Nomor 232/PUU-XXIII/2025.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda, Permohonan Nomor 239/PUU-XXIII/2025.
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Permohonan Nomor 254/PUU-XXIII/2025.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Komardin, Pemohon Nomor 204/PUU-XXIII/2025.
2. Bonatua Silalahi, Pemohon Nomor 216/PUU-XXIII/2025.
3. Togar Situmorang, Pemohon Nomor 225/PUU-XXIII/2025.
4. M. Havidz Aima, Pemohon Nomor 226/PUU-XXIII/2025.
5. Warsito Ahmad Qodlofi, Pemohon Nomor 227/PUU-XXIII/2025.
6. Astro Alfa Liecharlie, Pemohon Nomor 228/PUU-XXIII/2025.
7. Alexandra El Frieda Mayor, Pinus Heluka, Timotius Sukai, Aberaham Bayage, Aser Yaas, Zefanya Agapa, dan Bartholomeus Bocoropeses ... Bokoropeses, Para Pemohon Nomor 230/PUU-XXIII/2025.
8. La Hasidi, Pemohon Nomor 232/PUU-XXIII/2025.
9. Donaldy Christian Langgar, Pemohon Nomor 239 dan 254/PUU-XXIII/2025.
10. Maya Novita Sari, Cahya Camila Evanglin, dan Putri Tania Rahmadani, Para Pemohon Nomor 247/PUU-XXIII/2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan-Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 204/PUU-XXIII/2025. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara sakema ... saksama ihwal Permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut.

1. Bahwa pada bagian Alasan Permohonan atau Posita, Pemohon tidak memberikan uraian mengenai pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian yang digunakan, serta tidak memberikan argumentasi yang jelas mengenai ... yang memadai tentang alasan mengapa norma-norma dalam Pasal 5 KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
2. Bahwa petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 menunjukkan objek yang diajukan pengujian adalah norma Pasal 5 KUHAP, padahal jika dicermati, Pasal 5 KUHAP terdiri dari atas dua ayat dan bahkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang dibagi dalam huruf a, huruf b, serta dirinci dalam beberapa subbagian.
3. Dalam Petitum angka 2 dan angka 3 yang disertai dengan redaksional syarat yang berbeda, dengan memintakan syarat konstitusionalitas yang berbeda, rumusannya terhadap norma yang sama, yaitu terhadap Pasal 5 KUHAP.
4. Rumusan Petitum angka 4 mengandung maksud untuk tetap memperlakukan norma Pasal 5 KUHAP, sedangkan semangat yang terkandung dalam Petitum angka 2 dan angka 3 adalah untuk menyatakan inkonstitusional norma Pasal 5 KUHAP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam menyusun Permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian Alasan Permohonan atau Posita dan Petitum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK, serta Pasal 10 ayat (3), Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 216/PUU-XXIII/2025. Bahwa selain fakta adanya bagian atau struktur baru berupa duduk perkara yang menurut Mahkamah hal tersebut tidak sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah mendapatkan fakta-fakta lain sebagai berikut.

1. Norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah adalah norma yang tidak lengkap atau bukan merupakan norma sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang 7/2017. Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang memadai dan meyakinkan Mahkamah ihwal adanya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi yang berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian.
3. Mahkamah tidak memahami maksud Pemohon mempertentangkan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Perka ANRI Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis dimaksud. Terlebih, pertentangan dimaksud tidak dikaitkan dengan dasar pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
4. Ihwal Petitum angka 4, angka 5, dan angka 6 merupakan rumusan petitum yang tidak lazim, sehingga sulit untuk dipahami oleh Mahkamah dalam pengujian undang-undang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam menyusun permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian Alasan Permohonan atau Posita dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscure.

Permohonan Nomor 225/PUU-XXIII/2025. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon terkait dengan objek yang diujikan, Pemohon menguraikan mengenai objek yang diujikan adalah Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 pada bagian Perihal, Kewenangan, Kedudukan Hukum, dan Alasan-Alasan Permohonan. Namun, pada bagian Petitum Permohonan angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Lebih lanjut, uraian pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami, bukan menguraikan adanya hubungan sebab-akibat berlakunya norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon.

Selanjutnya, berkenaan dengan uraian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan

memadai, perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemohon justru hanya menguraikan mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat atau DKOA untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya Tahun 2018. Oleh karena Objek Permohonan, Kedudukan Hukum, dan Uraian Permohonan tidak jelas, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 226/PUU-XXIII/2025. Dalam menguraikan mengenai Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai atau komprehensif ihwal pertentangan antara norma, in casu Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14/2005 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Petitum Permohonan Pemohon huruf b, rumusan Petitum yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan Petitum yang tidak lazim. Seharusnya, jika Pemohon hendak menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat, maka frasa yang dipergunakan adalah *dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai* dan seterusnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena pada bagian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita Permohonan tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, serta rumusan Petitum Pemohon bersifat ambigu dan tidak lazim dalam suatu permohonan pengujian undang-undang, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

5. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:39]

Permohonan Nomor 227/PUU-XXIII/2025. Pada bagian uraian Pokok Permohonan, Pemohon tidak menguraikan mengenai Alasan-Alasan Permohonan (Posita) berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, namun lebih banyak menguraikan anggapan mengenai kerugian hak konstitusional yang

dialami oleh Pemohon. Di samping itu, pada bagian Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 5 tidak menyatakan adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pada Petitum angka 6, Pemohon mencantumkan pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun tidak menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dengan Alasan-Alasan Permohonan yang tidak memadai dalam mempertentangkan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Posita dan hal-hal yang dimohonkan Petitum Permohonan Pemohon tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscure).

Permohonan Nomor 228/PUU-XXIII/2025. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan Alasan-Alasan Permohonan. Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan bahwa norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU 3/2022, Lampiran Penjelasan Pasal 568A UU 7/2003, Penjelasan bagian I Nomor ... bagian I Nomor 3 dan Nomor 4 UU 21/2023, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 75, dan Penjelasan bagian I paragraf 12 UU 2/2024, serta Konsiderans Menimbang huruf b dan Pasal II UU 151/2024 dengan alasan yang pada pokoknya ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan adanya keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena kawasan aglomerasi Jakarta mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, sehingga perlu diperbaiki sesegera mungkin dengan tata kelola baru oleh karenanya tidak perlu menunggu keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara, terutama sejak berlakunya UU 151/2024 pada tanggal 30 November 2024. Menurut Mahkamah, alasan-alasan demikian tidak cukup meyakinkan, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma, konsiderans menimbang penjelasan, dan lampiran yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, Pemohon terlalu banyak menyantumkan dasar pengujian UUD NRI Tahun 1945 tanpa menguraikan alasan yang jelas, bahkan Pemohon tidak fokus

dalam mengemukakan argumentasinya yang cenderung berulang-ulang tanpa membangun penjelasan yang memadai. Dengan kata lain, alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan konstusionalitas norma terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure*).

Permohonan Nomor 230/PUU-XXIII/2025. Bahwa Mahkamah menemukan fakta, antara lain pada bagian hal di awal Permohonan, namun pada bagian uraian-uraian Alasan Permohonan, Para Pemohon lebih fokus mempertentangkan antara jumlah $1 \frac{1}{4}$ anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU 20/2001[sic!] dengan jumlah $\frac{1}{4}$ anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU 2/2021. Di samping itu, Para Pemohon juga tidak menguraikan secara memadai alasan-alasan mengapa norma yang dimohonkan pengujian konstusionalitas dimaksud dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, setelah membaca rumusan Petitem angka 2 sampai dengan Petitem angka 7 yang dikaitkan dengan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c Undang-Undang MK, telah ternyata Para Pemohon tidak mencantumkan frasa *bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945* dan frasa *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*. Jikapun kedua frasa tersebut dicantumkan pada Petitem angka 4, pencantumannya tidak sebagaimana kelaziman perumusan Petitem yang dimaksudkan dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK.

Begitu pula bagian Petitem yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang konstusional atau inkonstitusional secara bersyarat. Petitem harus dirumuskan, sehingga mampu mencerminkan konstusional atau inkonstitusional secara bersyarat dimaksud, yaitu dengan memuat frasa *bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945* dan frasa *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai atau tidak dimaknai*.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut dengan fakta tidak adanya Alasan-Alasan Permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan Petitem yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (*obscure*).

Permohonan Nomor 232/PUU-XXIII/2025. Bahwa Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek Permohonan adalah Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) UU LPSK. Sementara itu, pada bagian perihal Pemohon menguraikan norma yang menjadi objek

Permohonan adalah Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah cermati secara saksama, nama undang-undang yang disebutkan sebagai objek Permohonan dimaksud telah ternyata Pemohon tidak tepat dalam menyebutkan nomenklatur atau judul undang-undang yang dijadikan objek Permohonan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah benar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun secara lengkap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan ... saya ulang, ini dikoreksi, Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi ... Tindak Pidana Korupsi ... kurang *Pemberantasan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, penyebutan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai objek dalam Permohonan Pemohon adalah tidak lengkap dan tidak tepat. Di samping itu, berkenaan dengan objek pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menurut Pemohon adalah Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, padahal yang tepat menurut Mahkamah seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terlebih dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan kedua objek permohonan tersebut adalah Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang LPSK tanpa menyebutkan secara lengkap undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati Petitem Permohonan Pemohon, yaitu Petitem angka 2 dan angka 3, di samping terdapat persoalan ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam menyebutkan nomenklatur atau judul undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemohon juga dalam menguraikan pemaknaan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian hanya memohonkan agar norma tersebut sebagaimana disebutkan dalam Petitem angka 2 dan angka 3 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'rumusan Petitem a quo menurut Mahkamah adalah uraian petitem yang tidak lengkap dan tidak lazim karena Petitem yang benar seharusnya disertai dengan pencantuman frasa dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat',

sehingga selengkapnya berbunyi, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai."

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena secara faktual Permohonan a quo tidak menyebutkan dengan lengkap dan jelas mengenai nomenklatur atau judul undang-undang yang dijadikan objek Permohonan, baik pada bagian Perihal, Kewenangan Mahkamah, Alasan Permohonan atau Posita, maupun hal-hal yang dimohonkan untuk diputus atau Petitum, serta terdapat ketidakjelasan dan ketidaklaziman dalam uraian Petitum Pemohon, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscure.

Nomor 239/PUU-XXIII/2025, Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara memadai norma pasal yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan perihal tata bahasa dan kata baku antara lain, mengenai anak belum mencapai usia 25 tahun dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dianggap tidak tepat. Kedudukan anak yang diberikan perlakuan khusus ketika pensiun janda berhalangan atau hal lainnya, anak yang setara dengan pensiun janda dan ahli waris dibedakan ketika pensiun janda berhalangan. Selain itu, Pemohon berupaya menguraikan kasus konkret yang dialaminya dalam pengajuan pembayaran pensiun pada PT Taspen. Padahal masalah utama yang harus diuraikan pada bagian Alasan-Alasan Permohonan adalah uraian yang jelas berkaitan dengan norma yang diuji konstusionalitasnya.

Selain itu, setelah mencermati lebih lanjut rumusan Petitum Pemohon pada angka 2, telah ternyata Pemohon tidak mencantumkan nomor dan tahun Lembaran Negara Republik Indonesia, serta Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya rumusan Petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara 1969 (42.TLN.2906) sebagaimana mestinya adalah tidak lazim atau tidak tepat dalam petitum permohonan pengujian undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, oleh karena Alasan-Alasan Permohonan (Posita) tidak menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian serta hal-hal yang diminta untuk diputus atau Petitum tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, maka tidak terdapat keraguan bagi

Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscure).

Permohonan Nomor 247/PUU-XXIII/2025. Berkenaan dengan Petitum, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pada bagian Petitum angka 2, Para Pemohon yang memohon pada pokoknya agar Pasal 245 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menolak pendaftaran bakal calon dari partai politik yang bersangkutan pada daerah pemilihan.

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 245 UU 7/2017 telah ternyata tidak memuat frasa Pasal 245 sebagaimana dimaksud Para Pemohon, melainkan memuat frasa Pasal 243. Artinya, Para Pemohon telah salah dalam mengutip rujukan pasal yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan Permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian bagian ... dalam bagian Petitum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau obscur ... tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Permohonan Nomor 254/PUU-XXIII/2025. Bahwa Mahkamah tidak menemukan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita yang memadai. Pemohon tidak menyebutkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Di samping itu, Pemohon juga harus menguraikan alasan-alasan berkenaan dengan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dimaksud dinilai pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Selain fakta tersebut, Pemohon menguraikan hal-hal yang terkait dengan kasus konkret yang dialami Pemohon. Uraian demikian tidak menunjukkan adanya korelasi antara norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Alasan-alasan permohonan tersebut sulit bagi Mahkamah untuk memahami, terutama dikaitkan dengan Petitum. Selain itu, rumusan Petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan dalam Lembaran Negara 1999 Nomor 165 sebagaimana mestinya adalah tidak lazim.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, dengan fakta tidak adanya Alasan-Alasan Permohonan yang dapat menunjukkan

pertentangan antara norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan Petitum yang tidak lazim, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur, obscur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan-Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan-Permohonan a quo adalah tidak jelas, atau kabur, obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

6. **KETUA: SUHARTOYO [01:03:51]**

Amar putusan.

Mengadili.

1 ... diulang. Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 204/PUU-XXIII/2025, Nomor 216/PUU-XXIII/2025, Nomor 225/PUU-XXIII/2025, Nomor 226/PUU-XXIII/2025, Nomor 227/PUU-XXIII/2025, Nomor 228/PUU-XXIII/2025, Nomor 230/PUU-XXIII/2025, Nomor 232/PUU-XXIII/2025, Nomor 239/PUU-XXIII/2025, Nomor 247/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 254/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 25 bulan November tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 204/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 3, 9, dan 10, bulan Desember tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 216, 225, 226, dan 227/PUU-XXIII/2025, serta oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 228, 230, 232/PUU-XXIII/2025, dan pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 untuk Permohonan Nomor 239, 247, dan 254/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 10.09 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Agusniwan

Etra, Dian Chusnul Chatimah, Mardian Wibowo, Achmad Edi Subiyanto, Dewi Nurul Savitri, Yunita Rhamadani, Eri Satria Pamungkas, Triyono Edy Budhiarto, dan Ida Ria Tambunan, kesemuanya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa[sic!] dihadiri oleh Para Pemohon Nomor 225 dan 226/PUU-XXIII/2025.

Dilanjut Pengucapan Nomor 156.

7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:17]

Putusan 156/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadakan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, Elia Fransisco Silitonga, dan Debby Natalia, memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadakan Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai 3.15 dianggap diucapkan.

3.16. Menimbang bahwa dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan norma Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 sepanjang frasa *harus dimintakan rekomendasi dari Majelis*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 308 Undang-Undang 17/2023 merupakan bagian dari pengaturan mengenai penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan. Secara normatif, keberadaan ketentuan tersebut tidak berdiri, sehingga menilai konstitusionalitasnya harus dibaca secara utuh dan komprehensif dalam kaitan dengan norma lainnya secara keseluruhan dalam Undang-Undang 17/2023.

Dalam kaitan ini, substansi norma Pasal 308 merujuk pada Pasal 304 Undang-Undang 17/2023, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 308

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 17/2023 sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, norma Pasal 308 ... 304 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 17/2023, pada prinsipnya mengatur perihal penegakan disiplin profesi sebagai upaya untuk mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diwujudkan dengan pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP). Secara normatif, ketentuan penegakan disiplin terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dalam melaksanakan tugas dilakukan sesuai dengan standar profesi ... standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Dalam hal ini, standar profesi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri. Standar pelayanan diatur dalam ... dengan peraturan menteri, sedangkan standar prosedur operasional ditetapkan oleh pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, MDP diberi kewenangan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Berkenaan dengan kewenangan tersebut di atas, bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan MDP terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dinilai melanggar disiplin profesi, MDP akan menjatuhkan sanksi disiplin berupa ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Hasil pemeriksaan MDP bersifat mengikat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun demikian, sekalipun tenaga medis dan tenaga kesehatan telah menjalani sanksi disiplin yang dijatuhkan MDP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang 17/2023, dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan model penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif. Dalam hal ini, pendekatan keadilan relas ... restoratif terkait dengan adanya dugaan tindak pidana, sebagaimana maksud norma Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang 17/2023, tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar praktik pelayanan kesehatan yang mengandung risiko. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan medis tidak ... tidak dapat dilakukan semata-mata menggunakan model penyelesaian hukum umum, melainkan memerlukan pendekatan secara khusus, yaitu evaluasi para ahli. Dalam konteks ini, dalam hal suatu pelayanan kesehatan yang berujung pada sengketa atau upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana, keberadaan dan rekomendasi MDP menjadi krusial sebagai instrumen penilaian profesional awal.

Berkenaan dengan hal tersebut, norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 17/2023 menegaskan bahwa MDP memiliki tugas atau fungsi, yaitu mengeluarkan rekomendasi terhadap tenaga

medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana dan yang diminta pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan secara perdata. Dalam kaitan ini, MDP membentuk tim pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, pasien, saksi, dan ahli, dan/atau dokumen, termasuk rekam medis. Dengan demikian, pembentukan MDP sebagai organ penegakan disiplin profesi yang menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mengeluarkan rekomendasi, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah merupakan sebuah mekanisme scientific-professional gatekeeping, yaitu proses penyaringan awal berbasis kompetensi keilmuan untuk memastikan bahwa tindakan praktik keprofesional dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan telah dinilai berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 308 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang 17/2023. Amanat dimaksud sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 291 Undang-Undang 17/2023 yang menegaskan kewajiban bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Bahwa perihal rekomendasi MDP merupakan bagian dari prosedur scientific-professional gatekeeping yang tidak menyebabkan MDP dapat dipersamakan dengan lembaga pro-justitia, secara doktrinal hal tersebut dibenarkan karena lembaga pro-justitia secara hukum adalah lembaga yang diberi kewenangan melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, atau menjatuhkan putusan yang membawa akibat langsung, sehingga tunduk sepenuhnya pada due process of law dan asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Berkenaan hal itu, oleh karena MDP bukan merupakan lembaga pro-justitia dalam konteks hukum pidana, fungsi yang diberikan kepada MDP tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil alih kewenangan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Memosisikan rekomendasi MDP sebagai bagian dari prosedur awal tidak berarti menerapkan due process of law pada MDP, melainkan memastikan due process of law pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan berlangsung secara akurat, proporsional, dan berbasis fakta ilmiah. Dalam hal ini, jikalau aparat penegak hukum bergerak tanpa dilandasi, fondasi profesional yang memadai, berpotensi merugikan kedua belah pihak, yaitu kerugian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, maupun kerugian bagi pasien atau masyarakat pada umumnya.

Hal ihwal standar yang proper bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam proses penegakan hukum telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2015 yang di antaranya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, sepanjang diposisikan sebagai professional judgement dalam pelayanan kesehatan dan dilakukan secara objektif, rekomendasi dari MDP tidak dapat dinilai mengurangi asas presumption of innocence, tidak mengintervensi kewenangan penyidik atau hakim, dan tidak bertentangan dengan due process of law. Bahkan dalam batas-batas tertentu, rekomendasi MDP dapat menjadi salah satu pijakan dalam upaya menciptakan kepastian hukum yang adil yang bermuara pada upaya pemenuhan substansi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dalam pelayanan kesehatan.

Bahwa setelah Mahkamah menjelaskan hal-hal di atas dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang pada intinya merasa dihambat dengan adanya rekomendasi untuk mempersoalkan secara hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan berlakunya norma Pasal 308 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang 17/2023. Dalam hal ini, norma dimaksud pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi MDP untuk dapat atau tidak dapat dilakukannya penyidikan. Menurut Mahkamah, meskipun secara redaksional terdapat frasa *dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan* dalam norma Pasal 308 ayat (5) Undang-Undang 17/2023. Namun, pada norma lain, apabila dalam waktu paling lama 15 ... 14 hari kerja, rekomendasi dimaksud tidak dikeluarkan, maka MDP dianggap ... maka dianggap MDP telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam konteks itu, adanya rekomendasi MDP harus dibaca dan dimaknai penilaian terhadap keterpenuhan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional harus menjadi penilaian sebelum dimulainya proses hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Tidak hanya itu, keharusan adanya rekomendasi MDP tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diminta pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan rekomendasi MDP tidak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ternyata melanggar standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam pelayanan kesehatan.

Bahwa sebagai profesi secara komparasi, kerangka perlindungan profesi bagi suatu profesi yang diberikan oleh undang-undang, norma Pasal 308 Undang-Undang 17/2023 tidak sebagaimana perlindungan bagi profesi notaris. Dalam hal ini, norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 2/2014 secara eksplisit menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, untuk kepentingan proses peradilan, penegak hukum, penyidik, penuntut umum, atau hakim terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk

melakukan upaya hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 2/2014. Sementara itu, tindakan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan hanya memerlukan rekomendasi dari MDP. Berkenaan dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang 2/2014, Putusan MK Nomor 22/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019, antara lain menyatakan dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 2/2014 memberikan perlindungan dengan derajat lebih baik ... saya ulangi, dengan derajat lebih bagi profesi notaris, yaitu menggunakan frasa *persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris*. Jika dibandingkan dengan frasa rekomendasi MDP bagi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Pasal 308 Undang-Undang 17/2023.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, keharusan adanya rekomendasi dalam Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang 17/2023 yang dinyatakan dengan *frasa terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan dalam Pasal 308 ayat (2), frasa *harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang 17/2023 tidak menciptakan perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana didalihkan Para Pemohon, melainkan pengaturan bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik khusus profesi medis. Selain itu, rekomendasi MDP bertujuan memastikan tindakan medis dievaluasi secara benar sebelum adanya proses hukum.

Dalam batas penalaran yang wajar, menghilangkan rekomendasi MDP, antar lain potensial menciptakan resiko kriminalisasi sehingga menimbulkan ketidakamanan praktik medis yang akhirnya bermuara menghambat tujuan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang 17/2023.

Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa *harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon mempersoalkan ihwal kapasitas organisasi MDP yang terbatas serta potensi konflik kepentingan internal. Berkenaan dengan kapasitas anggota MDP, secara normatif Undang-Undang 17/2023 tidak mengatur jumlah anggota MDP. Selain itu,

Undang-Undang 17/2023 pun tidak mengatur perihal tugas wewenang MDP.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat menilai perihal kapasitas organisasi MDP. Meskipun demikian, Mahkamah perlu untuk menegaskan jumlah anggota serta tugas dan wewenang MDP harus mampu menjawab kebutuhan untuk menilai keterpenuhan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Begitu pula dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan, susunan anggota MDP harus dirancang sedemikian rupa, sehingga benar-benar menjadi lembaga yang mampu menilai soal keterpenuhan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ihwal ini, susunan anggota MDP harus melibatkan pihak di luar tenaga medis dan tenaga kesehatan, tujuannya meminimalisir potensi keberpihakan dan konflik kepentingan karena tidak dibentuk secara eksklusif oleh sesama tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan kapasitas dan konflik kepentingan MDP adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa *harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang 17/2023, Para Pemohon juga mengaitkannya dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang 17/2023, yang menurut Para Pemohon apabila Permohonan dikabulkan norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang 17/2023 juga harus dibatalkan.

Terkait dengan dalil tersebut, oleh karena norma Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dan Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa *harus dimintakan rekomendasi dari Majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang 17/2023 tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma, maka sebagai konsekuensi hukumnya tidak terdapat pula persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang 17/2023.

Oleh karena itu, tidak ada relevansinya bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ... ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang 17/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.19 sampai dengan 3.20 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:21:43]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 8 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.25 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Ahmad Redi dan kawan-kawan.

Dilanjut Pengucapan Nomor 60, Permohonan 60.

9. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:22:38]

Putusan Nomor 60/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia atau BKS Dekan FHPTN se-Indonesia dan kawan-kawan, memberi kuasa kepada Awan Puryadi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah rumusan pas ... norma Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003, Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang 12 Tahun 2012 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 281 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitum Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam kaitannya dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 yang merupakan satu kesatuan norma perihal akreditasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang 20/2003 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks Permohonan a quo, Para Pemohon mendalilkan keterlibatan lembaga mandiri selain pemerintah dalam melakukan akreditasi merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab konstitusional negara dalam penyelenggaraan pendidikan, serta dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memegang tanggung jawab utama dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, konstitusi tidak mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara eksklusif tanpa keterlibatan masyarakat. Bahkan, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kepada undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan atau bahkan melepaskan tanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan nasional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah merupakan hal yang tidak berdasar. Norma a quo sesungguhnya menunjukkan bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, norma Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 tidak dapat dinilai telah menghambat upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tidak menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan tidak pula

menghambat pengembangan dan pemajuan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh pemerintah.

Mengingat keterlibatan dan keberadaan masyarakat tidak otomatis menggantikan kedudukan pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi kolaboratif (*collaborative participation*) yang menuntut keterlibatan aktif sebagai ... berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat melalui lembaga mandiri yang berwenang untuk bersama-sama memikul tanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan.

Apabila norma Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 dimaknai sebagaimana Petition Para Pemohon yang menghendaki agar akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan hanya oleh pemerintah, justru akan mempersempit upaya penyelenggaraan pendidikan karena tidak membuka ruang partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan melalui mekanisme akreditasi. Padahal dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas, negara harus berpacu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dalam konteks global dan era digital. Selain itu, negara juga harus berpacu dan (ucapan tidak terdengar jelas) kebutuhan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya tinggi. Oleh karenanya meniadakan mekanisme akreditasi program studi oleh lembaga mandiri yang berwenang dan hanya menyerahkannya kepada pemerintah, menurut Mahkamah merupakan langkah mundur (*setback*), mengingat hingga saat ini mekanisme tersebut telah dilakukan sebagai upaya penting dalam perbaikan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang dilakukannya akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh lembaga akreditasi mandiri dan mengaitkannya sekaligus dengan Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang 12 Tahun 2012 dan seterusnya dianggap diucapkan, terhadap dalil Para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon *a quo* mengatur perihal akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM. Akreditasi program studi pada prinsipnya merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang 12 Tahun 2012 yang terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi dan

seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, akreditasi menjadi salah satu pilihan kebijakan yang diambil, baik dalam Undang-Undang 20/2003 maupun Undang-Undang 12/2012, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang 12 Tahun 2012 sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dibedakan dengan pelaksanaan akreditasi program studi. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN PT, sedangkan akreditasi program studi dilakukan oleh LAM dan seterusnya dianggap diucapkan. Adanya pemisahan akreditasi antara perguruan tinggi dan program studi dimaksudkan sebagai langkah strategi untuk menjamin ... menjaga objektivitas penilaian mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan mekanisme yang terintegrasi dan terukur karena akreditasi perguruan tinggi berfungsi untuk memastikan kepastian kelembagaan dan tata kelola yang baik, sementara akreditasi program studi menjamin kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dan dunia kerja.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat korelasi antara sistem akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang 12 Tahun 2012 dengan pengurangan akses pendidikan sebagaimana dalil Para Pemohon. Sebaliknya sistem ini memastikan standar kualitas yang transparan dan terukur yang pada akhirnya melindungi hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta mendorong pengembangan keilmuan yang lebih terarah. Disamping itu, pemerintah tetap memiliki peran dan melaksanakan tanggung jawab dengan tetap memegang kendali penuh dengan mekanisme penjaminan mutu melalui penetapan SN Dikti, sementara LAM berperan sebagai pelaksana teknis akreditasi yang bersifat mandiri. Karena proses akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM pada prinsipnya tetap harus mengacu pada SN Dikti sebagai suatu instrumen terstandar yang dijadikan acuan dalam melaksanakan akreditasi seluruh LAM dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan kata lain, keberadaan BAN PT dan LAM dalam mekanisme akreditasi sama sekali tidak menimbulkan dualisme dalam upaya mewujudkan penjaminan mutu program studi karena kedua lembaga tersebut sama-sama berupaya menjamin mutu pendidikan berdasarkan kriteria instrumen yang telah menjadi kewenangannya, serta memiliki hubungan yang saling melengkapi berdasarkan lingkungan ... lingkup kewenangan dan tugas masing-masing.

Dengan demikian, meniadakan LAM dalam menggantikan BAN PT sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon hanya karena alasan beban biaya akreditasi yang bertambah berpotensi melemahkan akuntabilitas dan independensi lembaga akreditasi. Terlebih dalam hal pembiayaan sebagai bentuk dukungan negara untuk memastikan seluruh

program studi baru dapat memulai penyelenggara pendidikan dengan standar mutu sesuai dengan SN Dikti. Pemerintah mengambil peran untuk sepenuhnya menanggung biaya akreditasi bagi program studi baru agar memperoleh status terakreditasi sementara, serta akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara (vide ... dianggap diucapkan). Hal demikian dilakukan untuk menghindarkan hambatan musuh ... masuk bagi program studi yang berpotensi melemahkan akses pendidikan tinggi terhadap mekanisme akreditasi, sekaligus sebagai upaya pemenuhan dan penegasan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan tinggi.

Sementara itu, memperoleh status terakreditasi unggul bagi program studi yang memenuhi standar LAM, perguruan tinggi harus menanggung biaya akreditasi secara mandiri karena hal tersebut bukan merupakan keharusan bagi program studi dan hanya bersifat opsional. Namun demikian, dalam konteks ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa proses akreditasi untuk memenuhi standar LAM dimaksud tidak boleh membebankan biaya yang memberatkan program studi yang mengarah pada tindakan komersialisasi. Dalam batasan penalaran yang wajar, pembiayaan yang memberatkan dan membeni program studi adalah bentuk nyata pencederaan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 20/2003.

Berkenaan dengan anggapan terjadinya pembebanan biaya yang membebankan ... memberatkan dimaksud, kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus menetapkan standar biaya maksimum yang dapat dibebankan pada program studi yang akan mengikuti program akreditasi LAM, sepanjang tidak memberatkan program studi.

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:31]

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hingga saat ini belum semua program studi memiliki LAM, termasuk program studi dalam rumpun ilmu hukum (vide ... dan seterusnya dianggap diucapkan). Oleh karena itu, Para Pemohon mengkhawatirkan keberlanjutan akreditasi program studi tersebut dan memohon agar tetap diakreditasi oleh BAN PT. Berkenaan dengan persoalan tersebut, norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon hanya mengatur akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh LAM. Dalam kaitan ini, UU 20/2003 yang menjadi payung hukum dari UU 12/2012 mengatur bahwa proses akreditasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan dilakukan secara kumulatif alternatif oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang (vide ... dan seterusnya dianggap diucapkan).

Berkenaan dengan hal tersebut, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, penting bagi Mahkamah menegaskan

pengaturan bagi program studi yang belum memiliki LAM hingga saat ini dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bab XI mengenai ketentuan peralihan, yakni Pasal 95 UU 12/2012 dan Bab VII mengenai ketentuan penutup, yakni Pasal 103 ayat (1) Permendikbutristek 53/2023 telah ternyata menentukan pengaturan untuk mengakomodir perihal proses akreditasi program studi yang belum memiliki LAM sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbutristek 53/2023 telah ditegaskan bahwa proses akreditasi program studi bagi program studi yang LAM-nya belum terbentuk tetap dilakukan oleh BAN PT. Keberadaan LAM yang nantinya akan terbentuk dan melakukan akreditasi atas suatu program studi tidak lantas mengugurkan ataupun membatalkan hasil penilaian atas mekanisme akreditasi program studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh BAN PT, hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dimaksud. Sementara itu, berkenaan dengan jangka waktu dalam ketentuan Pasal 103 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023 yang pada pokoknya menentukan agar BAN PT dan LAM menyusun dan menetapkan instrumen serta tata cara akreditasi sesuai dengan peraturan menteri paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan, bukanlah merupakan pengaturan mengenai batas waktu pembentukan LAM bagi rumpun-rumpun ilmu yang program studinya belum memiliki LAM.

Namun demikian, sekalipun telah ditentukan dalam Pasal 95 UU 12/2012, bagian ketentuan peralihan UU a quo mengenai akreditasi oleh BAN PT sebelum terbentuknya LAM, akan tetapi berlakunya norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 tetap dikhawatirkan oleh Para Pemohon akan menimbulkan persoalan keberlanjutan ... akan menimbulkan persoalan keberlangsungan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh LAM. Terlebih, adanya amanat Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang menghendaki peraturan pelaksanaan akre ... yang menghendaki peraturan pelaksanaan akreditasi program studi oleh LAM dalam peraturan menteri.

Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan, maka penting bagi Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 dalam amar putusan a quo. Bahwa akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh LAM sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi, sehingga tidak terikat dengan batas waktu karena secara faktual norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 tidak menentukan batas waktu pembentukan LAM dimaksud. Meskipun demikian, pembentukan LAM untuk program studi yang belum memiliki LAM, hanya dapat dilakukan setelah mendapat kesepakatan bersama atau persetujuan dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 adalah dalil yang berdasar, sehingga norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi'. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) UU 12/2012 yang mengatur perihal pembentukan lembaga akreditasi mandiri, serta Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang mengatur perihal ketentuan lebih lanjut yang salah satunya mengenai lembaga akreditasi mandiri. Norma-norma ... norma pasal-pasal a quo menurut Mahkamah berkelindan dengan norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Namun demikian, mengingat mekanisme akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM juga diperlukan dalam rangka penjaminan mutu program studi, maka sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam kaitan dengan pelaksanaan akreditasi program studi oleh LAM, antara lain sebagai berikut:

1. Proses rekrutmen asesor harus memperhatikan kredibilitas, kecakapan, dan kualifikasi asesor pada bidang ilmu tertentu, agar mampu melakukan penilaian terhadap seluruh aspek berkenaan dengan program studi secara objektif dan profesional, tanpa adanya konflik kepentingan dengan pihak yang akan dinilai kelayakannya.
2. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus memastikan asesor berorientasi pada mutu, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan akreditasi terhadap program studi agar tidak menimbulkan persoalan terhadap proses dan hasil dari akreditasi.
3. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus memastikan tidak terjadi pelayanan yang berlebihan (*over services*) dan tidak patut dari program studi kepada para asesor atau

sebaliknya, yang dinilai dapat mempengaruhi objektivitas hasil akreditasi, termasuk memastikan efisiensi waktu proses akreditasi.

4. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus melakukan pengawasan secara menyeluruh, termasuk menyediakan mekanisme preventif atau repressif untuk memitigasi risiko agar tidak terjadi penyalahgunaan akreditasi, termasuk mengawasi secara ketat kemungkinan komersialisasi dalam proses akreditasi.
5. Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus menyediakan standar instrument assessment dan penerapan standar evaluasi yang seragam, termasuk memberlakukan tarif yang tidak memberatkan program studi, sehingga harus ditentukan standar yang jelas atau proporsional untuk dijadikan acuan bagi seluruh LAM dan program studi dalam proses akreditasi.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 dan seterusnya dianggap diucapkan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 telah ternyata menimbulkan persoalan kepastian keberlangsungan mutu pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon, sehingga dalil Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.18 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:44:29]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses

pembentukan lembaga akred ... akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim diu ... dianggap diucapkan, dalam hal ini satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menggunakan hak ingkar, masing-masing sebagai Anggota pada Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2025 dan pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Januari tahun 2026, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10.49 WIB oleh dela ... delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Prof. Dr. Ina Primianafebri Mustika Soharsono (Ketua Dewan Eksekutif LAM MIMBA), Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D., (Ketua Majelis Lam INFOKOM), dan Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si., (Dewan Eksekutif LAM SANA), dan Pihak Terkait Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Perkumpulan LAM-PTKes.

Dilanjut, Pengucapan Putusan atau Permohonan Nomor 135.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:47:18]

Putusan Nomor 135/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili undang-un ... mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, memberi Kuasa kepada Gema Gita Persada dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo,

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan frasa *melawan hukum* dalam norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 karena menimbulkan ketidakpastian hukum atau ambigu, sehingga rentan terhadap kriminalisasi dalam menjalankan pekerjaan yang kerap kali melibatkan pengungkapan data pribadi untuk dilakukan untuk kepentingan publik terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2022 yang dipersoalkan Para Pemohon tersebut menyatakan, dianggap diucapkan, ketentuan tersebut merupakan bagian dari pengaturan larangan dalam penggunaan data pribadi (*vide* dianggap diucapkan). Frasa *melawan hukum* dalam norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 terkait erat dengan *mens rea* yang apabila dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 sebagai norma sekunder yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 jika larangan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan sengaja dan melawan hukum dalam norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 merujuk langsung pada pertanggungjawaban pidana, yakni dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2022 dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Untuk memahami norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 harus dilakukan dalam kerangka pemahaman yang utuh atau kompresif terhadap norma-norma lain dalam Undang-Undang 27/2022. Dalam kaitan ini, Pasal 16 Undang-Undang 27/2022 menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan, penyimpanan, perbaikan dan perbaruan, penampilan pengumuman transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan, dimana hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 27/2022, huruf e dan huruf f telah menentukan

ihwal hak dasar pemrosesan data pribadi meliputi pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Dengan demikian, memahami frasa *melawan hukum* dalam norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 harus dikaitkan dengan norma-norma dalam pasal lain sebagai pedoman yang menentukan kriteria sifat melawan hukum itu sendiri.

Bahwa berkenaan dengan kerja-kerja jurnalis yang erat kaitannya dengan tindakan pengungkapan data pribadi pejabat publik yang menempatkan pers pada fungsi kontrol sosial, sehingga menurut Para Pemohon adanya frasa *melawan hukum* dalam ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 dikhawatirkan dapat menyasar kerja-kerja jurnalis dalam hal pengungkapan data pribadi pejabat publik pada setiap spesimen data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang 27 Tahun 2022. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penting pula bagi Mahkamah untuk mengaitkan persoalan yang dikhawatirkan Para Pemohon tersebut dengan Undang-Undang 40 Tahun 1999 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks ini, kegiatan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya menitikberatkan pada penyampaian informasi data pribadi seseorang sebagai subjek maupun objek informasi, namun juga harus didasarkan pada kebenaran dari suatu peristiwa sehingga informasi yang disampaikan merupakan informasi yang akurat, bermanfaat sebagai sarana edukasi yang menyajikan analisa dan mendidik masyarakat berpikir kritis, serta sarana kontrol sosial yang mengawasi kinerja pemerintah. Meskipun Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam pelaksanaan kerjanya, mengungkapkan data pribadi milik orang lain.

Oleh karena itu, pengaturan terhadap pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya menyandarkan pada Undang-Undang 27 Tahun 2022, namun juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi, in casu kode etik jurnalistik dan Undang-Undang 40 Tahun 1999.

Dengan demikian, dalam kegiatan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik, insan pers harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 27/2022, yakni dilakukan secara terbatas dan spesifik secara ... sah secara hukum, dan transparan sesuai dengan tujuan menjamin hak subjek data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan tidak ... dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pemrosesan data pribadi tersebut juga wajib memiliki dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang 27/2022, dimana esensi norma tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 40 Tahun 1999 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga Undang-Undang 27 Tahun 2022, negara harus menjamin asas keseimbangan perlindungan data pribadi antara hak dan data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan data pribadi atas hak dasar kemanusiaan.

Oleh karena itu, rumusan frasa *melawan hukum* dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 tetap diperlukan keberadaannya, sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang a quo.

Selanjutnya, terkait dengan informasi data dari pejabat publik yang berpotensi menggunakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 agar dapat menghindari dari tuntutan akuntabilitas atas kewenangan yang dimilikinya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini menurut Mahkamah, terhadap subjek data pribadi penyelenggara negara atau pejabat publik, Undang-Undang 28 Tahun 1999 pada pokoknya telah menentukan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara (vide dianggap diucapkan).

Selanjutnya, selain itu, ihwal keterbukaan akses informasi publik penyelenggara negara juga diatur dalam Undang-Undang 14/2008 yang telah memberikan ruang dibukanya akses informasi publik untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, termasuk pengecualiannya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dibutuhkan Para Pemohon dalam kerja jurnalistik sesungguhnya telah terakomodir dan dijamin baik dalam Undang-Undang 27/2022 maupun peraturan perundang-undangan lainnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 dalam kaitan dengan kegiatan akademik dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Artinya, untuk penggunaan data pribadi sebagai basis data yang dilakukan oleh akademisi, termasuk kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi untuk tujuan penelitian ilmiah, sesungguhnya terikat pada kode etik dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengungkapan data pribadi dalam konteks akademik yang dilakukan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik yang dilakukan secara bertanggung jawab, tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kaitan ini, Undang-Undang 27 Tahun 2022 telah memberikan beberapa pengecualian dan telah mengatur pula seperti asas atau prinsip hak dan

kewajiban yang harus dilakukan ketika memproses data pribadi milik orang lain dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan kegiatan pemrosesan data pribadi untuk penelitian, pengumpulan, pengolahan data, serta penyimpanan hingga pengungkapan data pribadi dalam rangka publikasi hasil penelitian berpotensi dikriminalisasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak mendasar.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Para Pemohon juga mempersoalkan frasa *melawan hukum* dalam norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 yang bersifat ambigu bagi pegiat seni dan sastra, dan terusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, menurut Mahkamah, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep privasi yang diartikan sebagai gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hal privasi tersebut merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Undang-Undang 27/2022 tidak secara eksplisit melarang penggunaan data pribadi yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya seni dan sastra. Namun demikian, kebebasan ekspresi dan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tetap harus menghormati hak privasi dan data pribadi orang lain, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, ketentuan yang mengikat pada pekerja seni dan sastra dalam menghasilkan karya yang berasal dari pemrosesan data pribadi, wajib mengikuti kaidah, asas, prinsip, dan aturan Undang-Undang 27 Tahun 2022 secara menyeluruh, salah satunya dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh subjek data pribadi terhadap penggunaan data pribadinya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan pembatasan kebebasan berekspresi dalam bentuk karya seni, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Para Pemohon yang menghendaki adanya pengecualian atas hasil kerja karya seni dan sastra dari unsur melawan hukum dalam ketentuan norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2002[sic!] agar tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 merupakan dalil yang tidak berdasar.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:46]

Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon juga mempersoalkan tidak adanya pengecualian frasa *secara melawan hukum* dalam norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 berpotensi menghambat dan mengancam pidana, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkaitan

dengan persoalan yang didalilkan Para Pemohon, Mahkamah telah menegaskan bahwa upaya menjaga keseimbangan perlindungan data pribadi antara hak atas data pribadi di satu pihak tidak serta-merta dapat mengesampingkan hak privasi orang lain. Oleh karenanya, penggunaan data pribadi untuk pemrosesan data pribadi harus tetap dilakukan dengan asas pertanggungjawaban dan asas kehati-hatian, sebab akses ruang bebas bagi pengungkapan data pribadi harus tetap dibatasi sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perlindungan data pribadi, sebagaimana hal tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Namun demikian, negara tetap memberikan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Terlebih, apabila Permohonan Para Pemohon dikabulkan, *quad non*, justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap unsur melawan hukum dalam norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022, dimana seharusnya norma tersebut bersifat adaptif dan berkepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 yang mengatur mengenai larangan tersebut telah cukup jelas, sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan lain yang mengecualikan aktivitas tertentu, dimana hal tersebut justru akan mempersempit cakupan dari norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil-dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 yang berpotensi mengancam kerja-kerja Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 merupakan bagian dari pengaturan Bab XIV mengenai ketentuan pidana. Dengan kata lain, norma pasal *a quo* merupakan norma sekunder yang mendasarkan pada keberadaan norma primernya, yaitu Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022. Dengan tidak terbukti adanya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:01:54]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026 selesai diucapkan pukul 11.05 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Permohonan 137.

15. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:30]

Putusan Nomor 137/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Rega Felix. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2022 dan seterusnya dianggap diucapkan, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 27/2022 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon merupakan bagian dari pengaturan data pribadi keluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Persoalan yang didalilkan tersebut bermuara pada kekhawatiran Pemohon terhadap pemrosesan data pribadi yang dikaitkan dengan dugaan adanya kesepakatan antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia berkenaan dengan tarif ekspor-impor. Terhadap hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan telah ternyata sampai saat ini belum terdapat perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat berkenaan dengan aktivitas transfer data pribadi (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Namun demikian, berkenaan dengan ... dengan transfer data pribadi keluar wilayah hukum Indonesia Mahkamah penting menegaskan bahwa hal tersebut harus tetap dilakukan dengan berlandaskan pada asas atau prinsip kehati-hatian, yakni harus memperhatikan seluruh aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Oleh karena itu, perjanjian transfer data yang dibuat pun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap melindungi kepentingan Indonesia, termasuk di dalamnya kepentingan umum. Dalam kaitan dengan kepentingan umum dimaksud telah ditegaskan sebagai asas atau prinsip yang menghendaki keharusan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, antara lain kepentingan penyelenggaraan negara, dan pertahanan, dan keamanan nasional, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pentingnya perlindungan data pribadi karena hal tersebut merupakan bagian dari hak, yakni hak privasi yang dimiliki oleh warga negara. Jika mencermati konstruksi norma dalam Pasal 56 ayat (1) UU a quo pada pokoknya mengatur transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia yang hanya boleh dilakukan oleh pengendali data pribadi ke pengendali data pribadi atau profesor ... atau prosesor data pribadi lainnya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewajiban negara mengontrol perpindahan atau transfer data pribadi sebagai bagian dari data sovereignty dengan tujuan untuk melindungi hak privasi subyek data pribadi, memajukan, dan menjamin

hak atas perlindungan data pribadi di seluruh yurisdiksi, termasuk di luar negeri. Upaya negara melindungi data pribadi harus dilakukan secara holistic, sebagaimana ketentuan mengenai proses pemrosesan data pribadi, klasifikasi data pribadi, dan hak subjek data pribadi beserta pengecualiannya, serta adanya legal basis atau dasar hukum untuk melakukan pemrosesan data pribadi, dan adanya ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban data pribadi, dan prosesor data pribadi (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Hal demikian merupakan bagian dari perlindungan ... dari perlindungan dan jaminan hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menginginkan adanya persetujuan subjek data pribadi dalam aktivitas transfer data pribadi dengan sendirinya telah terjawab sebagaimana norma dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/2022 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Apabila pemrosesan data pribadi berdasarkan persetujuan tersebut, maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi A sampai dengan G, dianggap diucapkan.

Apabila terdapat perubahan informasi, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada subjek data pribadi sebelum terjadi perubahan informasi dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Masih dalam kaitan dengan persetujuan pemrosesan data pribadi, UU 27/2022 juga menentukan, antara lain jenis persetujuan pemrosesan data pribadi dan mekanisme penyampaian data pribadi, serta persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga batal demi hukum. Ihwal pembatalan ini, mekanismenya ditentukan secara lengkap dalam Pasal 22 UU 27/2022 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan persetujuan yang sah juga ditegaskan dalam norma Pasal 23 UU 27/2022 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan syarat transfer data pribadi yang dilakukan berdasarkan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR sebagai bagian dari adequacy decision, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menegaskan bahwa perjanjian internasional yang sifatnya teknis atau administratif atau perjanjian yang merupakan pengaturan teknis administratif tidak selalu dipersyaratkan adanya persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini DPR. Dalam kaitan dengan perjanjian internasional tersebut, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 24

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini pengendali data pribadi melakukan tindakan teknis administratif berupa verifikasi untuk menilai apakah negara penerima transfer data pribadi secara hukum telah memenuhi standar perlindungan yang telah ditetapkan dalam UU 27/2022. Setelah mencermati secara saksama ketentuan UU 27/2022 yang dimaktubkan dalam Pasal 56 ayat (2) UU a quo telah menentukan adequacy yang dimaksud Pemohon. Sehingga menurut Mahkamah dalam konteks aktivitas transfer data pribadi tidak memerlukan persetujuan DPR. Terlebih, Pasal 56 ayat (2) UU 27/2022 tidak mengamankan persetujuan DPR dalam melakukan transfer data pribadi, sehingga tidak ada kewajiban bagi presiden untuk meminta persetujuan DPR.

Meskipun demikian, berkenaan dengan aktivitas transfer data, bahkan yang melibatkan pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi, mekanisme pengaturan yang ada sebenarnya telah menjawab kekhawatiran Pemohon. Karena yang tetap menjadi prioritas utama adalah perlindungan dan jaminan atas hak-hak konstitusional subjek data, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Untuk menilai adequacy negara lain sebagaimana ... sebagai penerima transfer data pribadi tidak hanya didasarkan pada ketentuan norma dalam Pasal 56 ayat (2) UU 27/2022, tetapi juga wajib mendasarkan pada norma Pasal 59 dan Pasal 60 UU 27/2022. Hal ini dikarenakan dalam melakukan transfer data pribadi tidak hanya bertumpu pada pengendali data pribadi untuk memastikan kesetaraan perlindungan di negara tujuan sebagai penerima transfer data pribadi, tetapi juga memerlukan keberadaan dan fungsi dari Lembaga Perlindungan Data Pribadi, selanjutnya disebut LPDP, sebagai otoritas pengawas yang melakukan tindakan evaluasi, pengawasan, dan kebijakan teknis dalam penilaian kesetaraan perlindungan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan data Pemohon ... dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang memohon agar menyertakan perjanjian internasional yang disetujui oleh DPR sebagai syarat dilakukannya transfer data pribadi merupakan hal yang tidak tepat. Sebab apabila mendasarkan pada konsep demokrasi dan praktik ketatanegaraan, persetujuan DPR dimaksud tidak dapat dibenarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia setuju secara mutlak karena data pribadi adalah hak milik subjek data pribadi. Di samping itu, jika aktivitas transfer data pribadi didasarkan pada perjanjian internasional yang disetujui oleh DPR mengakibatkan pengakuan terhadap subjek data pribadi dapat disimpangi atau dapat diabaikan karena didasarkan pada perjanjian internasional yang disetujui oleh DPR. Hal demikian justru potensial menimbulkan konflik dan jika terdapat penolakan dari subjek data pribadi terhadap aktivitas transfer

data pribadi menjadi tidak berkekuatan mengikat dan mengurangi perlindungan terhadap data pribadi seluruh rakyat Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU 27/2022 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:14:34]

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 27/2022 yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi adequacy level dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah norma Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 27/2022 merupakan jawaban atau solusi atas peran negara dalam menjalankan kewajiban konstusional untuk melindungi data pribadi warga negara ketika terjadi aktivitas transfer data yang diproses di negara asing atau di luar yurisdiksi wilayah NKRI. Dimana tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi tidak setara atau lebih rendah dari ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, aktivitas transfer data pribadi ke negara asing tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki standar normatif atau standar teknologi yang tidak setara atau lebih rendah dari ketentuan yang berlaku tetap dapat terjadi, sepanjang tidak merugikan subjek data pribadi atau tidak menyebabkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, sebagai pelengkap dari standar normatif dan/atau standar teknologi yang berlaku, industri terkait akan menciptakan standar, mekanisme, dan/atau perilaku bisnis yang dianggap patut dalam melaksanakan aktivitas transfer data pribadi tersebut yang didasarkan kepada best practices. Dalam hal ternyata transfer data pribadi ke negara asing tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki standar normatif dan/atau standar teknologi yang tidak setara atau lebih rendah dari yang berlaku di Republik Indonesia dapat merugikan subjek data pribadi atau mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi, tetap terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka pengendali data pribadi terancam sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 27/2022. Aktivitas transfer data pribadi tetap dimungkinkan, namun hanya dapat dilakukan jika terdapat perlindungan yang setara dan memadai.

Dengan demikian, norma Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 27/2022 merupakan instrumen konstitusional ruang digital, karena pasal a quo memastikan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak atas data pribadi dalam aktivitas transfer data pribadi, sehingga aktivitas transfer data pribadi tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan kepentingan konstitusional warga negara.

Berkenaan dengan keinginan Pemohon untuk menambah frasa *mekanisme remediasi yang efektif*, menurut Mahkamah keinginan tersebut justru sudah terakomodasi dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu transfer data pribadi hanya dapat dilakukan dengan negara yang mempunyai tingkat perlindungan data pribadi yang setara, atau lebih tinggi, atau ketat dibandingkan dengan Indonesia.

Selanjutnya, mengenai keinginan Pemohon untuk menambahkan frasa *hak asasi yang mendasar*. Hal tersebut sudah termaktub dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 27/2022, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28G dan 28H UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya adequacy level dan seterusnya dianggap diucapkan, adalah dalil yang tidak mendasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang 27/2022 yang menurut Pemohon tidak memenuhi adequacy level dan perlindungan data pribadi, sehingga perlu ada persetujuan subjek data pribadi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, apabila rumusan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang 27/2022 dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka jika diuraikan terlihat dari unsur-unsur sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemaknaan terhadap keinginan Pemohon untuk menambahkan frasa sebagaimana termaktub dalam Petitem Pemohon, menjadikan ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang seolah-olah dengan memberi tahu risiko transfer data pribadi sudah melindungi hak subjek data pribadi. Pada hak ... padahal hak konstitusional warga negara atas data pribadi seharusnya memberikan perlindungan, bukan hanya sekadar kesadaran terhadap risiko transfer data pribadi tanpa adanya penegakan hak.

Selanjutnya, jikapun terhadap ketentuan norma Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang 27/2022 ditambahkan frasa *setelah menginformasikan risiko transfer data pribadi yang dilakukan*, menurut Mahkamah tidak akan mengubah fungsi Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang 27/2022 sebagai solusi atau jawaban dari tidak terpenuhinya syarat untuk

melakukan transfer data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang 27/2022.

Dengan demikian penambahan frasa *setelah menginformasikan risiko transfer data pribadi yang dilakukan* sebagaimana yang diinginkan Pemohon, maka hal tersebut menjadi tidak relevan karena akan menyebabkan ketidaksesuaian norma a quo jika dikaitkan dengan norma Pasal 4 ayat ... Pasal 4 ... Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 27/2022.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya adequacy level dan tidak terpenuhinya perlindungan data pribadi dan seterusnya dianggap diucapkan, adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 dan 3.16 ... dan dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:19:28]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 11.23 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Permohonan Nomor 192.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:20:19]

Putusan Nomor 192/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan

oleh Yayang Nanda Budiman memberi kuasa kepada Ihsan Firmansyah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... dalil Pemohon ihwal norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 40/1999 dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal mendasar yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah posisi seorang kolumnis dan/atau kontributor lepas dipersamakan dengan wartawan yang mengharuskan ketentuan norma Pasal 8 Undang-Undang 40 Tahun 1999 ditambah dengan frasa *kolumnis dan kontributor lepas*, sehingga rumusan norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 dimaknai menjadi 'dalam melaksanakan profesinya, wartawan, kolumnis, dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum'. Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan demikian akan berakibat pada jaminan perlindungan hukum yang sama bagi kolumnis dan/atau kontributor lepas dengan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 8 Undang-Undang 40/1999. Bilamana Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, tidak bisa tidak, pemaknaan tersebut akan berdampak, antara lain terhadap substansi Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 40 yang juga dimohonkan Pemohon dalam Permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon, in casu dalil Pasal 8 Undang-Undang 40/1999, persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pengertian wartawan yang termaktub dalam Pasal 40 undang-undang a quo. Pasal 1 angka 4 undang-undang a quo membuat rumusan yang dimaksud wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/1999, kegiatan jurnasli ... jurnalistik meliputi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan sistematis, ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 40/1999 dapat dimaknai memberikan batasan perihal pengertian wartawan, yaitu tergabung dalam organisasi profesi wartawan. Dan dua, terikat dengan

kode etik jurnalistik. Meskipun demikian, pengertian yang dimuat dalam Undang-Undang 40/1999 tidak secara jelas mengatur ihwal hubungan antara wartawan dengan perusahaan pers dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut di atas, dalam kenyataannya dan perkembangan mutakhir profesi wartawan secara global terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah freelance journalism dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, freelance journalism dimaknai sebagai wartawan yang merdeka dalam hubungan kerja atau self-employed journalist dan tidak terikat dengan perusahaan pers dalam kaitannya dengan hubungan timbal balik dalam hubungan kerja antara hasil pekerjaan yang diberikan dengan gaji atau fasilitas yang diterima.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam kaitan dengan dalil Pemohon, Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, norma dimaksud menjadi dasar yang mengatur perlindungan hukum bagi wartawan saat melaksanakan profesinya, yakni melaksanakan tugas jurnalistik sebagai bagian dari komitmen negara terhadap kemerdekaan pers yang di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 40/1999 ditegaskan secara eksplisit dilakukan oleh seseorang dengan profesi sebagai wartawan yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam hal ini, kata *teratur* menunjukkan aktivitas seorang wartawan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 40/1999, prinsip teratur tersebut mengharuskan seorang wartawan untuk bernaung dalam sebuah perusahaan pers. Dalam menjalankan profesinya secara profesional, Pasal 7 Undang-Undang 40/1999 menentukan seorang wartawan bebas memilih organisasi wartawan serta memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam perkembangannya, sebagai bagian dari upaya menunjang profesionalitas dimaksud, seorang wartawan harus dinyatakan lulus ujian kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang diakui Dewan Pers.

Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 7 angka 1 Undang-Undang 40/1999, sekalipun dinyatakan bebas untuk memilih organisasi wartawan, ketentuan ini tetap mengharuskan seorang wartawan untuk berada dalam salah satu organisasi wartawan. Bahwa meskipun pengertian wartawan yang termaktub dalam Undang-Undang 40/1999 dimaknai sebagai seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, tergabung dalam organisasi profesi, dan terikat dengan kode etik jurnalistik, namun demikian, kerap muncul pandangan seorang wartawan tidak selalu harus berada di bawah naungan perusahaan pers. Dalam hal ini, selama dan sepanjang seorang mengikuti standar kompetensi yang ditetapkan dalam profesi wartawan, tergabung dalam salah satu organisasi profesi wartawan, dan terikat dengan kode etik jurnalistik,

maka yang bersangkutan digolongkan sebagai seorang yang berprofesi ... seorang dengan profesi wartawan, sehingga seharusnya memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 40/1999. Namun, terlepas dari pandangan tersebut, orang yang tidak dapat dikategorikan termasuk dalam profesi wartawan, meskipun yang bersangkutan kerap menerbitkan karya yang dimuat dalam publikasi, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, tidak dapat dikelompokkan wartawan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 40/1999. Orang dimaksud umumnya adalah pakar di bidang keilmuan tertentu dan tokoh-tokoh publik yang memanfaatkan ruang publik pada media-media pers untuk menyampaikan opini atau ekspresi pribadi.

Hal yang sama terjadi dalam penggunaan istilah kolumnis sebagaimana didalilkan dalam permohonan a quo. Dalam hal ini, seorang wartawan dapat menjadi pengisi tetap dalam sebuah ruang kolom yang diterbitkan secara rutin oleh semua media, yang bersangkutan dapat disebut sebagai kolumnis. Selain itu, sebutan kolumnis dapat disematkan kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang dalam penerbitan media cetak atau elektronik untuk menyampaikan opini pribadinya dalam rangka mengekspresikan pendapat. Namun demikian, yang bersangkutan tidaklah dapat dilindungi dalam rezim Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 karena tidak dapat dikategorikan profesi ... berprofesi sebagai wartawan.

Bahwa berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal ruang lingkup dari perlindungan atas kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of expression) dan kemerdekaan pers (freedom of the press). Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai suatu hak konstitusional diatur secara tersurat sebagai hak atas kebebasan, menyatakan pikiran dan sikap, hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah, dan menyampaikan informasi. Sebagai hak konstitusional, jaminan perlindungannya berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Sementara itu, kemerdekaan pers secara lebih khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 40/1999 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun bentuk kemerdekaan pers dielaborasi dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, bentuk kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memiliki kemiripan dengan bentuk hak atas kebebasan pers yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang 40/1999, yaitu hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Akan tetapi, kemerdekaan pers memiliki subjek yang jauh lebih khusus, yaitu berlaku hanya bagi dunia pers, yaitu wartawan, termasuk perusahaan pers. Bahkan terdapat semacam keistimewaan yang diberikan undang-undang atas keberlakuan

kemerdekaan pers bagi seorang wartawan, yaitu dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak (*vide* dan seterusnya dianggap diucapkan).

Perbedaan ini tentu berlaku bagi wartawan yang menyampaikan informasi di media dengan masyarakat umum yang menyebarkan gagasan pada media massa dalam rangka kebebasan berpendapat dan berekspresi, ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang 40/1999 sebatas pengaturan yang menyangkut ekosistem dalam dunia pers.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah menafsirkan perlindungan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah, Undang-Undang 40/1999 dibentuk untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dengan wartawan yang berperan sebagai pilar utama kemerdekaan pers nasional. Adapun wartawan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 adalah wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur, terikat pada kode etik jurnalistik, dan terafiliasi dengan perusahaan pers berbadan hukum sepanjang menjalankan kewajiban secara sah. Dalam hal ini, kolumnis dan/atau kontributor lepas sepanjang memenuhi kriteria dimaksud mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang 40/1999. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka kolumnis dan/atau kontributor lepas tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 40/1999.

Pengaturan demikian bukan merupakan bentuk diskriminasi atau perbedaan perlakuan di hadapan hukum sebagaimana dalil Pemohon. Karena meskipun tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang 40/1999, bukan berarti kolumnis dan/atau kontributor lepas tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini, secara hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi yang melaksanakan hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, kolumnis dan/atau kontributor lepas dimaksud dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa selanjutnya, ihwal Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang dimohonkan Pemohon seterusnya dianggap diucapkan. Ihwal Permohonan tersebut karena berkelindan dengan pemaknaan yang dimohonkan dalam Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 pada pertimbangan hukum sebelumnya telah diuraikan berkenaan dengan kapasitas dan kriteria pihak yang dapat dikategorikan termasuk

dalam profesi wartawan. Sebagai konsekuensinya, produk atau hasil kerja dari wartawan tersebut sebagai karya jurnalistik.

Sementara itu, pihak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana profesi wartawan, maka produknya tidak dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik, meskipun karyanya dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitasnya, Dewan Pers telah memberikan pengertian dan pemahaman mengenai definisi karya jurnalistik, yaitu merupakan produk, konten, atau hasil kerja dari wartawan yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Dengan demikian, karya yang ditulis oleh masyarakat umum misalnya berupa opini, rubrik tertentu, dan lain-lain meskipun melalui proses kurasi dari editor tidaklah dikategorikan sebagai karya jurnalistik, sehingga tidak menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan pers.

Bahwas selain itu, Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 40/1999 tidak memberikan kepastian hukum terhadap tulisan atau opini sebagai karya jurnalistik yang memperoleh perlindungan dari redaksi. Berkenaan dengan penjelasan norma undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Angka 176 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan hal tersebut penafsiran dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 40/1999 tidak dapat dilepaskan dari norma yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 40/1999 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal demikian penting sebagai wujud akuntabilitas perusahaan pers dalam pertanggung jawaban karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan sebagai bagian dari pemberitaan wartawan. Artinya, pengumuman sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang 40/1999 hanya berkaitan dengan karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Adanya disclaimer pada banyak perusahaan pers yang menyatakan, "Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi," yang menurut Pemohon menggeser beban tanggung jawab dari institusi pers kepada institusi penulis lepas. Menurut Mahkamah, disclaimer dimaksud merupakan bentuk penegasan dan sekaligus selaras dengan Pasal 12 Undang-Undang 40/1999 dan penjelasannya, serta merupakan bentuk transparansi identitas perusahaan pers terkait dengan karya jurnalistik sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemberitaan.

Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:36:56]

Amar Putusan.
Mengadili.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan pengucapan Nomor 145.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:47]

Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum dan Rizky Suryarandika memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang dan seterusnya.

Kedudukan Hukum dan seterusnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan seterusnya.

Pokok Permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang bermuara pada persoalan frasa *perlindungan hukum* dalam norma Pasal 8 Undang-Undang 40 Tahun 1999 yang menurut Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap

dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 8 Undang-Undang 40 Tahun 1999 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon untuk memahaminya tidak dapat dilepaskan dari penjelasan ... tidak dapat dilepaskan dari penjelasan yang termasuk dalam satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian dari keseluruhan norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan norma Pasal 8 Undang-Undang 40 Tahun 1999 dimaksud, Para Pemohon memohon agar frasa *perlindungan hukum* dalam norma pasal a quo dimaknai 'termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers atau termasuk tindakan pemanggilan pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pers'.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 yang menyatakan, "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum merupakan norma esensial yang menegaskan komitmen negara hukum demokratis terhadap jaminan atas kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara yang berdasarkan kedaulatan rakyat." Berkenaan dengan ketentuan norma a quo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja, melainkan harus dimaknai sebagai pengakuan dan penegasan bahwa produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan hak untuk memperoleh, serta menyebarluaskan informasi kepada publik atau masyarakat. Hal ini mengingat fungsi strategis pers dalam menjamin transparansi akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia.

Bahwa selanjutnya, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 berkenaan dengan tugas wartawan dalam melaksanakan profesinya memiliki arti bahwa perlindungan hukum seharusnya melekat pada setiap tahapan kegiatan atau kerja jurnalistik mulai dari proses pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan dan verifikasi informasi, hingga penyajian, penerbitan dan penyebarluasan berita kepada publik atau masyarakat. Sepanjang seluruh kerangkaian dan tahap kegiatan dimaksud dilakukan secara sah berdasarkan prinsip profesionalitas, kode etik jurnalistik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana wartawan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai subjek hukum yang secara serta-merta dengan mudah langsung dapat dikenakan sanksi pidana, gugatan

perdata, maupun tindakan kekerasan atau intimidasi. Oleh karena itu, Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 berfungsi sebagai norma yang menjadi dasar (safeguard norm) agar profesi wartawan atau jurnalis tidak terhambat oleh rasa takut akan kriminalisasi, gugatan yang bersifat membungkam, strategic lawsuit against public participation, maupun tindakan kekerasan dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh masyarakat lainnya.

Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 yang mempertegas makna 'perlindungan hukum sebagai jaminan perlindungan dari pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya bersumber dari kewajiban negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menghormati dan menjaga independensi, serta kebebasan pers. Dalam batas penalaran yang wajar konstruksi hukum demikian memiliki makna 'perlindungan hukum tidak bersifat sepihak, melainkan kolektif dan sistemik yang bertujuan menciptakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas'.

Bahwa oleh karenanya, menurut Mahkamah, fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999. Dalam kaitan ini, wartawan menjalankan fungsi pers dan jurnalistiknya untuk memberikan informasi pendidikan dan hiburan, sertra ... serta kontrol sosial. Selain hal tersebut, wartawan juga diberikan kewajiban untuk menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan menjaga etika jurnalistik.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan bukanlah perlindungan hukum yang bersifat absolut atau mutlak, melainkan perlindungan yang bersyarat dan tunduk pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sepanjang wartawan bertindak dalam kerangka kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan menjalankan peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan kewajibannya secara sah, maka negara dan masyarakat berkewajiban memastikan tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, termasuk tindakan yang bersifat represif tekanan atau intimidasi yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan kebebasan pers.

Bahwa secara sistematis, Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 beserta penjelasannya harus ditempatkan dalam kerangka besar Undang-Undang 40/1999 yang menegaskan kebebasan pers sebagai perwujudan hak asasi manusia dan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan serta negara demokratis yang sehat. Perlindungan hukum

terhadap wartawan bukan semata-mata ditujukan untuk melindungi individu wartawan, namun juga bertujuan melindungi kepentingan publik yang lebih luas, yaitu berkenaan dengan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang valid, akurat, dan berimbang.

Oleh karena itu, dengan adanya fakta empirik terhadap ... terdapat wartawan yang menghadapi proses tuntutan hukum akibat menjalankan fungsi wartawan, fungsi jurnalistiknya yang kemudian dituntut melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), gugatan perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), termasuk ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan komunikasi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas ... Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang 1 Tahun 2024 dan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya.

Bahwa menurut Mahkamah, penggunaan instrumen penuntutan ... penuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya telah ternyata berpotensi terjadinya kriminalisasi pers, yaitu keadaan dimana proses hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan hukum semata, melainkan berpotensi membungkam kritik, membatasi arus informasi, atau menekan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini Mahkamah menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang secara inheren rentan *vulnerable position* karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial.

Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif.

Bahwa dalam kaitan ini Mahkamah perlu menegaskan kembali ketentuan Undang-Undang 40/1999 dibentuk adalah sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus aktivitas atau kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan yang melekat dengan perlindungan hukum terhadap wartawan. Sehingga perlindungan sebagaimana dimaksud menjadi inseparable atau menyatu erat sepanjang wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara personal ... secara profesional beretikad baik dan tunduk pada kode etik jurnalistik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketika sedang menjalankan tugas dan kewajiban profesinya secara sah.

Dengan demikian, Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang memberikan impunitas hukum, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan substantif dan

prosedural dari tindakan represif, kriminalisasi maupun pembatasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tindakan kekerasan atau intimidatif, bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 40/1999. Sebab hakikat dari substansi perlindungan hukum dalam norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 adalah semangat untuk mewujudkan atau memberikan perlindungan kebebasan berekspresi itu sendiri. Sehingga mekanisme hukum pers yang mengatur berkaitan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers merupakan instrumen yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Dengan demikian, mekanisme tersebut harus diposisikan sebagai forum utama dan pertama (*primary remedy*) dalam setiap keberatan terhadap pemberitaan, bahkan langkah demikian bisa menjadi forum untuk menempuh tahapan penyelesaian di luar pengadilan atau *restorative justice* sebelum harus dilakukan proses hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Bahwa lebih lanjut, apabila sanksi pidana atau perdata tidak digunakan secara *ultimum remedium* terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya sebagai pers, maka negara secara tidak langsung mengabaikan prinsip *due process of law* dalam konteks kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, penegakan hukum yang demikian tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional wartawan, tetapi juga mengancam hak masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang, sehingga berakibat pada pers tidak lagi dapat menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial secara optimal dalam negara hukum yang demokratis. Hal ini apabila tidak diwujudkan, maka dapat merugikan kepentingan publik dan melemahkan kehidupan demokrasi ... berdemokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bahkan berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025 secara konsisten telah berpendirian dan menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers, in casu kebebasan berekspresi, hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara ketat, proporsional, dan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, sebagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan Pertimbangan Hukum tersebut dalam konteks ketentuan atau tuntutan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan cara penyebarluasan produk

jurnalistik melalui media digital atau platform elektronik, tidak serta-merta mengubah karakter hukumnya menjadi informasi elektronik yang tunduk pada rezim Undang-Undang 1/2024.

Oleh karena itu, sepanjang pemberitaan pers tersebut merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara sah berdasarkan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan, maka rezim hukum yang berlaku dalam Undang-Undang 40/1999. Dengan demikian, sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksekutif untuk menyelesaikan sengketa pers, melainkan hanya dapat digunakan secara terbatas dan ekspo ... dan eksepsional setelah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 40/1999 terbukti tidak atau belum dijalankan.

Bahkan ... bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan eksistensi norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 beserta penjelasannya, menurut Mahkamah, norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi wartawan. Sebab, norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 merupakan norma yang bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau real. Bahkan, apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh Mahkamah, maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang 40/1999.

Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional. Dalam hal ini, pemaknaan dimaksud harus memastikan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers. Termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik, tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan/atau perdata. Sehingga, apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik dimaksud, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40/1999 dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 sepanjang frasa *perlindungan hukum* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah, hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak

jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*'.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan berkenaan dengan norma Pasal 8 Undang-Undang 40/1999 oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.17 dan 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:54:55]

Amar putusan.

1. Diulang.

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *perlindungan hukum* dalam norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah, hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, terdapat tiga orang Hakim yang mengajukan atau berpendapat ... mempu ... memiliki pendapat berbeda atau *dissenting opinion*, yaitu Hakim Konstitusi Saldi

Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang berpendapat bahwa seharusnya Permohonan Para Pemohon ini tidak dikabulkan atau ditolak.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Desember tahun 2025, yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum ... umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 12.00 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau mewakili, Pihak Terkait Dewan Pers, Pihak Terkait PWI, dan Pihak Terkait AJI.

Dilanjut, dengan Pengucapan Permohonan 198.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:28]

Putusan Nomor 198/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Pasaraya International Hedonisarana, memberi Kuasa kepada Christine Natiar Sianipar dan Dera Puji Lestari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk ... sebagai ... Para Pemohon ... sebagai Pemohon dalam permo ... perkara a quo.

Selanjutnya, Pokok Permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak menyebutkan rumah susun bukan hunian sebagai salah satu pemanfaatan rumah susun. Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalam pat ... dalam Putusan MK Nomor 62/2022, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain kutipan pertimbangan putusan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 adalah berkesesuaian dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 karena salah satu latar belakang perubahan Undang-Undang 16/1985 menjadi Undang-Undang 20/2011 pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah rendah (*vide* dianggap diucapkan). Dengan demikian, Undang-Undang 20/2011 dimaksudkan untuk mendorong ketersediaan rumah susun sebagai tempat tinggal atau hunian dan mengakomodasi rumah susun berfungsi campuran untuk mendukung kebutuhan penghuni rumah susun dimaksud.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan pengaturan rumah susun bukan hunian, Putusan MK Nomor 62 Tahun 2022 juga mempertimbangkan sebagai berikut, kutipan pertimbangan putusan dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah telah menyatakan tidak ada pertentangan antara norma Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 terhadap konstitusi, khususnya terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa tidak diaturnya pemanfaatan rumah susun yang berkarakter bukan hunian, seperti kondotel dalam peraturan perundang-undangan telah menimbulkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak warga negara atas kepemilikan ... kepemilikan ... kepemilikan dan pemanfaatan kondotel tersebut. Dalam kaitan ini, Pasal 50 Undang-Undang 2000 ... 20/2011 beserta penjelasannya, hanya mengakomodir rumah susun fungsi hunian dan fungsi campuran yang merupakan campuran antara fungsi hunian dan bukan hunian, akan tetapi penjelasan tersebut tidak mencakup rumah susun bukan hunian yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dalam kaitan dengan persoalan di atas, merupakan suatu kenyataan bahwa bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat usaha, tempat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, dan perindustrian, meskipun tidak dimanfaatkan sebagai fungsi hunian, namun memiliki karakteristik yang sama dengan rumah susun hunian atau campuran, yaitu menggunakan konsep kepemilikan bersama yang merupakan konsep hukum perdata modern untuk menjawab kebutuhan kepemilikan gedung bertingkat. Kepemilikan bersama tersebut menimbulkan hak individu atas unit sekaligus hak kolektif atau atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Oleh karenanya terhadap kepemilikan tersebut harus dilakukan pula pengesahan pertelaan, yaitu proses hukum yang memberikan persetujuan pemerintah terhadap dokumen pertelaan yang

berisi rincian batas dan uraian setiap unit rumah susun atau sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dokumen ini dibuat dalam bentuk gambar dan uraian yang jelas, termasuk nilai perbandingan proporsional dan disahkan oleh bupati atau gubernur sesuai dengan wilayahnya. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 20/2011 yang menyatakan, "Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama."

Dengan adanya fakta demikian, terdapat kekosongan hukum, dimana Undang-Undang 20/2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pengesahan pertelaan bagi rumah susun komersial yang berfungsi bukan hunian. Tidak adanya pengaturan *a quo* menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi pada sejumlah persoalan hukum, antara lain proses pengesahan pertelaan dan akta pemisahan tidak dapat dilaksanakan, sehingga menyebabkan tidak dapat diterbitkannya SHM sarusun yang fungsinya bukan hunian. Sehingga pengembang berpotensi digugat karena wanprestasi dan juga berpotensi dilaporkan melakukan tindak pidana. Pemilik sarusun tidak dapat mengagunkan, mengalihkan, atau mendaftarkan unitnya secara legal karena tidak adanya SHM sarusun, sehingga menyebabkan pemilik sarusun tidak dapat mendaftarkan sarusun miliknya pada kantor pertanahan sebagai hak milik yang diakui oleh negara. Lembaga keuangan tidak dapat menerima sarusun tersebut sebagai agunan.

Selain itu, dapat terjadi praktik yang tidak seragam dalam penerapan rumah *a quo* karena dalam kasus tertentu pemerintah tetap menderbitkan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan terhadap rumah susun bukan hunian. Persoalan tersebut merupakan permasalahan hukum yang berpotensi terjadi secara berulang dan menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan rumah susun sebagai fungsi bukan hunian. Padahal dalam kenyataannya, satuan rumah susun seperti ini telah ada dan berkembang sebagai salah satu bentuk usaha dan harus diakui perlindungan atas hak miliknya. Tidak adanya pengaturan yang menyebabkan ke ... tidak adanya ... tidak adanya pengaturan yang menyebabkan kekosongan hukum apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian, baik terhadap hak perseorangan warga negara maupun terhadap perkembangan perekonomian.

Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan sekali lagi pentingnya pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam mengakomodasi pemanfaatan rumah susun bukan hunian. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, pemanfaatan unit bangunan sebagai fungsi bukan hunian seperti kondotel atau bentuk usaha lain yang lebih memiliki fungsi kegiatan usaha memang tidak sesuai dengan pengertian rumah susun berdasarkan Undang-Undang 20/2011.

Sehingga apabila Mahkamah memaknai dengan menambahkan fungsi bukan hunian dalam norma Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 sebagaimana Permohonan Pemohon, hal demikian justru akan menyebabkan ketidakharmonisan ketentuan dalam Undang-Undang 20/2011 karena landasan filosofi Undang-Undang 20/2011 menempatkan fungsi utama rumah susun adalah sebagai hunian atau tempat tinggal, sehingga keberadaan unit bangunan seperti rumah susun dengan fungsi bukan hunian hanya diakomodir dalam bentuk fungsi campuran, yaitu campuran antara rumah susun hunian dan bukan hunian. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak adanya pengaturan mengenai pemanfaatan satuan unit bangunan seperti rumah susun dengan fungsi bukan hunian, baik dalam Undang-Undang 20/2011 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, justru berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang lebih besar yang akan dialami setiap warga negara yang hak konstitusionalnya bersinggungan dengan kepastian hak milik dan pemanfaatan rumah susun tersebut.

Kekosongan hukum tersebut bahkan dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan dan perkembangan ekonomi. Kerugian hak konstitusional ... kerugian hak konstitusional dan dampak negatif dari kekosongan hukum ini akan terjadi secara berkepanjangan selama belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus hal tersebut.

Oleh karena itu, melalui putusan a quo, Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk segera menyusun undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penyelenggara rumah susun yang memiliki fungsi bukan hunian. Sebab setelah 3 tahun sejak Putusan MK Nomor 62 Tahun 2022 diucapkan, belum terlihat proses untuk menindaklanjuti pertimbangan putusan a quo.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah memahami kekosongan hukum pemanfaatan rumah susun bukan hunian, tidak semata-mata disebabkan karena tidak adanya frasa *bukan hunian* dalam Pasal 50 Undang-Undang 20/2011, namun juga karena tidak terdapat sama sekali aturan di dalam keseluruhan Undang-Undang 20/2011 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pengelolaan serta segala syarat tentang pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian. Ketiadaan norma ini mengakibatkan kekosongan hukum yang berdampak pada pelanggaran asas kepastian hukum yang adil terhadap hak yang melekat pada pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian. Oleh karenanya, Mahkamah berpendirian kekosongan hukum demikian perlu diatasi dengan memberikan pemaknaan tersendiri berkenaan dengan pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian dalam norma Pasal 50 Undang-Undang 20/2011.

Selain itu, untuk sementara norma Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang memayungi

pemanfaatan rumah susun bukan hunian hingga dibentuknya undang-undang tersendiri atau mengubah Undang-Undang 20/2011 dengan membuat bab berkenaan dengan pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian secara tersendiri.

Oleh karena itu, norma Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 harus dimaknai menjadi pemanfaatan rumah susun dengan fungsi hunian ... saya ulangi, harus dimaknai menjadi pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian diatur dengan atau dalam undang-undang.

Sikap tersebut dilakukan untuk menegaskan pendirian dalam Putusan MK Nomor 62/2022. Penegasan demikian perlu dilakukan disebabkan adanya kekosongan pengaturan selama ini, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang bermuara pada pertentangan norma Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Oleh karena itu, demi mewujudkan kepastian hukum yang adil dan sekaligus demi mencegah dampak negatif terhadap perekonomian, maka pembentuk undang-undang segera merumuskan pemanfaatan rumah ... pemanfaatan unit bangunan seperti rumah susun yang berfungsi sebagai bukan hunian paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan. Dalam hal ini, jangka waktu 2 tahun dimaksud dinilai sebagai waktu yang cukup untuk Mahkamah untuk ... dalam hal ini ... diulangi, dalam hal ini, jangka waktu 2 tahun dimaksud dinilai sebagai waktu yang cukup oleh Mahkamah untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang 20/2011 atau pembentuk undang-undang baru guna memenuhi kebutuhan hukum akan adanya pengaturan rumah susun yang berfungsi bukan hunian.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil yang berkenaan dengan norma Pasal 50 Undang-Undang 20/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945 karena tidak menyebutkan rumah susun bukan hunian sebagai salah satu pemanfaatan rumah susun adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:07:52]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5252) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian diatur dengan atau dalam undang-undang paling lama dalam waktu 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Nov ... bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 12.12 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, tanpa[sic!] dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan dihadiri juga oleh Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan dengan Pengucapan Nomor 208.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:09:32]

Putusan Nomor 208/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Siti Aisah yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 beserta penjelasannya dan seterusnya dianggap diucapkan. Jika melihat definisi hak tanggungan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 4/1996 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah dan seterusnya dianggap diucapkan. Dari definisi tersebut, maka terdapat pihak-pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok dan perjanjian dengan menggunakan jaminan untuk pelunasan utang sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir*.

Oleh karena itu, hakikat hak tanggungan adalah bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada kreditor sebagai jaminan pelunasan utang apabila debitur wanprestasi sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang 4/1996.

Lebih lanjut, undang-undang ... lebih lanjut, norma Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 jika dicermati memuat tiga elemen pokok dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, jika debitur melanggar syarat, yakni tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya atas sejumlah uang yang dipinjamkan dari kreditor, maka kreditor yang memiliki hak tanggungan pertama berhak untuk menjual objek tanggungan secara mandiri melalui pelelangan umum tanpa harus mendapat persetujuan debitur dan tanpa melalui adanya putusan pengadilan karena sifat dari hak tanggungan sudah sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan adanya titel *parate eksekusi*.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 juga ditegaskan bahwa pemegang hak tanggungan pertama memiliki kedudukan yang diutamakan yang berarti jika terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan, maka pemegang hak tanggungan pertama memiliki kewenangan untuk menjual objek hak tanggungan secara mandiri tanpa keharusan adanya penetapan pengadilan (*fiat eksekusi*). Hal ini dikarenakan undang-undang yang ... undang-undang meletakkan titel *parate eksekusi* bagi pemegang hak tanggungan pertama, sehingga berhak untuk mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan berdasarkan undang-undang *a quo* tanpa persetujuan debitur.

Dengan mendasarkan pada ketentuan norma dalam Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 beserta penjelasan tersebut, maka ketentuan norma yang memuat dalam Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 beserta penjelasannya memiliki konstruksi hukum yang memberikan hak prioritas kepada kreditor pertama pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi dengan cara pelelangan umum terhadap benda atau barang jaminan guna mendapatkan pembayaran atau pelunasan atas utang debitur yang wanprestasi. Adapun berkenaan dengan tata cara eksekusi karena hak tanggungan melekat sifat *parate eksekusi*, maka hak tanggungan memiliki sifat yang sama dengan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Sehingga hal ini menjadi salah satu karakter yang memberikan kemudahan dalam mekanisme eksekusi berkaitan dengan hak tanggungan yang diberikan oleh Undang-Undang 4/1996. Dengan konstruksi hukum demikian, Pasal 6 Undang-Undang 4/1996 beserta penjelasannya secara esensial dan tegas memberikan perlindungan hukum kepada kreditor sebagai pemegang hak tanggungan pertama yang dalam perkara *a quo* adalah pihak bank untuk mendapatkan jaminan pembayaran atau pelunasan sejumlah uang atas utang ... utang debitur dengan cara pelelangan umum dan benda atau barang jaminan. Hal ini dikarenakan bank memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian nasional melalui fungsi penghimpunan dana dan penyaluran kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme *parate* eksekusi menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kreditor dalam turut serta memperlancar penyaluran dana yang dibutuhkan masyarakat dan juga adanya jaminan keamanan atas pinjaman yang disalurkan akan kembali, sehingga perputaran dana dapat berjalan cepat, efisien, dan berkesinambungan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kerugian konstitusional yang dialami ... yang dialaminya sebagai pemenang lelang yang beriktikad baik dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, sifat eksekusi pengajuan lelang atas barang, atau benda, atau barang jaminan dalam perjanjian hak tanggungan adalah eksekusi berupa penjualan atas benda atau barang jaminan dengan cara pelelangan umum, dimana hasil penjualan dengan cara pelelangan umum tersebut digunakan untuk membayar atau melunasi utang debitur kepada kreditor.

Dalam konteks eksekusi pelelangan umum terhadap jaminan hak tanggungan pada dasarnya bertujuan untuk membayar atau melunasi sejumlah uang agar pemegang hak yang dapat melakukan eksekusi mendapatkan pembayaran atau pelunasan sejumlah uang, sehingga pemegang hak eksekusi tidak diperkenankan mendapatkan atau menguasai barang atau benda jaminan sebagai pengganti atas utang yang tidak dibayar atau dilunasi oleh debitur. Oleh karena itu, pemegang hak eksekusi hanya terbatas mendapat hak untuk memperoleh pembayaran atau pelunasan atas sejumlah uang atau utang debitur yang wanprestasi setelah benda atau barang jaminan hak tanggungan dijual di depan umum dengan cara pelelangan. Sementara itu, hakikat dari penjualan atas benda atau barang jaminan hak tanggungan harus dilakukan dengan cara pelelangan umum adalah agar hal tersebut memenuhi prinsip *fairness*, yaitu nilai harga benda atau barang jaminan dijual dengan harga yang wajar dilakukan dengan penawaran secara terbuka, sehingga baik kreditor maupun debitur mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya. Artinya, jika dari hasil lelang yang dilakukan secara transparan tersebut diperoleh nilai harga secara *fair*, maka apabila ada kelebihan dari harga jual lelang akan dikembalikan kepada

debitur, dan sebaliknya jika ternyata masih kurang dan belum dapat melunasi utang debitur, maka debitur masih harus memiliki kewajiban dari sisa utang yang ada.

Berkenaan dengan hal tersebut, secara doktriner terdapat tiga jenis eksekusi, yakni eksekusi real, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Maka jika dalam konteks ini pemohon ... Permohonannya menginginkan agar sebelum dilakukan lelang penjualan umum atas benda atau barang jaminan hak tanggungan dan terhadap barang yang bersangkutan dieksekusi terlebih dahulu, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum di atas, bahwa eksekusi terhadap benda atau barang jaminan hak tanggungan adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang bukan eksekusi real yang merupakan salah satu jenis eksekusi ... eksekusi, yakni berupa penyerahan secara real atau konkret terhadap barang-barang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perdata dan juga bukan pula jenis eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Ketiga jenis eksekusi tersebut memiliki karakter dan mekanisme eksekusi yang berbeda-beda.

Bahwa lebih lanjut jika keinginan Pemohon diakomodir secara faktual sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk menentukan siapa pihak yang berhak dan dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mengajukan eksekusi penyerahan hak atas benda atau barang jaminan hak tanggungan dan siapa pula pihak yang dapat menguasai barang atau benda yang telah diserahkan tersebut. Hal ini dikarenakan kreditor sekalipun tidak berhak menguasai benda atau barang jaminan hak tanggungan. Hal ini dikarenakan hak yang dimiliki oleh kreditor hanya terbatas mendapat jaminan atas pembayaran atau pelunasan utang debitur dan hasil pelelangan umum. Di samping itu, jika terdapat tindakan penyerahan barang atau benda eksekusi, benda atau jaminan tersebut dilakukan penjualan dengan pelelangan umum. Maka hal tersebut juga akan menggeser dan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dengan hakikat eksekusi real yang hanya diberlakukan dalam sengketa hak atas objek gugatan dalam perkara perdata yang bersifat interpartes atau contentiosa. Dimana eksekusi real, misalnya perintah pengosongan terhadap objek gugatan dan eksekusi melakukan perbuatan tertentu adalah eksekusi karena adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam gugatan perdata dan bukan eksekusi karena adanya title parate eksekusi. Artinya, dalam perkara yang dialami Pemohon, kreditor pemegang hak tanggungan pertama hanya mendapat hak privilege untuk pembayaran atau pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan lelang terbuka untuk umum atas benda atau barang jaminan hak tanggungan dan tidak dapat menguasai secara langsung benda atau barang jaminan. Karena hal tersebut justru berpotensi menimbulkan

terjadinya ketidakpastian dan ketidakadilan bagi debitur atas barang ... atas benda atau barang jaminan hak tanggungan yang bersangkutan.

25. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:21:32]

Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, jika yang didalilkan Pemohon benar, sejatinya juga telah terdapat mekanisme eksekusi setelah membeli lelang. Sebagai pemenang lelang beriktikad baik tidak dapat menikmati benda atau barang hasil lelang yang seharusnya diserahkan kepada pemenang lelang sebagaimana yang juga dialami Pemohon.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal objek hak tanggungan telah dilelang dan telah ditetapkan pemenang lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), tetapi objek tersebut masih dikuasai oleh debitur, maka pemenang lelang dapat menepuh mekanisme hukum dengan cara mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBG. Permohonan eksekusi tersebut tidak diajukan melalui gugatan berdata, melainkan diajukan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Setelah permohonan eksekusi pengosongan diterima, ketua pengadilan negeri kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan aanmaning atau peringatan, yaitu pemanggilan kepada debitur selagi pihak termohonan eksekusi untuk hadir pada pengadilan negeri untuk diperingatkan agar secara sukarela mengosongkan objek lelang.

Selanjutnya apabila debitur tetap tidak mengosongkan objek lelang tersebut, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang memerintahkan jurusita untuk melaksanakan pengosongan secara paksa dan apabila perlu dilakukan dengan bantuan aparat keamanan. Setelah eksekusi pengosongan berhasil dilaksanakan, jurusita akan menyerahkan penguasaan fisik objek lelang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya jurusita membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang ditandatangani oleh jurusita dengan dua orang saksi. Berkenaan dengan hal tersebut, secara faktual tidak sedikit pembeli lelang yang beriktikad baik acapkali mengalami hambatan dalam menikmati benda atau barang dari hasil pembelian lelang. Dimana hal tersebut disebabkan karena antara lain adanya debitur pemegang benda ... pemegang benda atau barang jaminan hak tanggungan yang beriktikad tidak baik.

Oleh karena itu, melalui putusan a quo, Mahkamah mengingatkan kepada pihak pembeli lelang agar benar-benar mencermati objek hak tanggungan yang akan dijual lelang berkaitan dengan akan berpotensi ada atau tidaknya persoalan di kemudian hari setelah proses lelang selesai. Sehingga calon pembeli lelang akan berhati-hati untuk mempertimbangkan kepesertaannya dalam proses lelang yang akan

dilakukan. Di samping itu, kepada lembaga penyelenggara lelang atas hak tanggungan, juga diingatkan agar secara maksimal memberikan perlindungan hak kepada pembeli lelang yang beriktikad baik terhadap benda atau barang yang menjadi haknya sepanjang kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara lelang.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 6 UU 4/1996 beserta penjelasannya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 4/1996 beserta penjelasannya yang menurut Pemohon ditafsirkan dalam perspektif yang berbeda-beda dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip ketentuan norma Pasal 20 ayat (1) UU 4/1996 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo, pada prinsipnya setiap eksekusi dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum, kecuali diperoleh harga yang lebih tinggi dari mekanisme lelang, sehingga menguntungkan bagi semua pihak. Maka hal tersebut dapat dikecualikan dengan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU 4/1996. Selanjutnya, masih berdasarkan Pasal 20 ayat (1), maka eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan parate eksekusi dan titel eksekutorial. Dalam hal ini, baik parate eksekusi maupun titel eksekutorial bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemegang hak tanggungan pertama yang didahulukan, yang dalam perkara a quo adalah pihak bank yang memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya melalui pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana. Dengan demikian, apabila terjadi kredit macet, maka parate eksekusi berlaku untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kreditur, sehingga tanpa adanya putusan pengadilan dapat dilangsungkan pelelangan umum terhadap objek hak tanggungan tersebut.

Bahwa selanjutnya titel eksekutorial merupakan mekanisme yang dapat ditempuh setelah mekanisme parate eksekusi tidak dapat dilalui secara damai. Titel eksekutorial tersebut terdapat dalam sertifikat hak tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 4/1996 beserta penjelasannya, mengatur dan menjelaskan mengenai urgensi pemuatan irah-irah dengan titel "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yakni bertujuan untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya titel eksekutorial, maka apabila terjadi keberatan atau situasi khusus ketika melakukan eksekusi objek hak tanggungan, maka kreditur dapat melakukan eksekusi melalui pengadilan tanpa melalui gugatan lagi ke pengadilan. Pada praktiknya, baik parate

eksekusi maupun eksekusi titel eksekutorial merupakan 2 hal yang setara dan bukan hierarkis, keduanya memungkinkan eksekusi terhadap objek hak tanggungan tanpa proses gugatan ke pengadilan dengan jalur hukum yang berbeda. Titel eksekutorial berdasarkan pada kekuatan seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan parate eksekusi berdasarkan pada hak menjual langsung oleh kreditor.

Dalam kaitannya dengan Petitum Pemohon pada angka 3, sesungguhnya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 4/1996 merupakan pasal yang mengatur tentang eksekusi objek hak tanggungan, karena adanya titel eksekutorial, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sementara itu keinginan Pemohon yang memohon agar Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 4/1996, dimana titel eksekutorial ditafsirkan eksekusi objek hak tanggungan dan eksekusi pengosongan hak tanggungan adalah permohonan yang tidak mungkin diakomodir oleh Mahkamah. Karena sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan dalil Permohonan ... dalil Pemohon sebelumnya, bahwa mendahului eksekusi penjualan lelang dengan cara pengosongan objek hak tanggungan atas benda atau barang jaminan hak tanggungan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi para pihak, khususnya debitur.

Di samping itu, akan berdampak pada tumpang tindihnya hakikat eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan jenis eksekusi real, serta eksekusi untuk melakukan perbuatan sesuatu. Oleh karena itu, mengakomodir keinginan Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU 4/1996 beserta penjelasannya, juga sama halnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian hak tanggungan.

Di samping itu, akan berpotensi pula terhadap terjadinya tumpang tindih dalam memakai hakikat jenis eksekusi hak tanggungan, yang menjadi bagian dari jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan jenis eksekusi real dan eksekusi untuk melakukan perbuatan tertentu. Hal ini dikarenakan masing-masing jenis eksekusi dimaksud memiliki karakter dan mekanisme untuk melaksanakannya yang berbeda-beda. Yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang berkenaan dengan perjanjian dengan titel parate eksekusi dan titel eksekutorial tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun jenis eksekusi real dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu adalah jenis eksekusi yang secara universal didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena adanya gugatan yang bersifat inter-parties atau contentiosa.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Pasal 14 ayat (2)

dan ayat (3) UU 4/1996 beserta penjelasannya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 sampai dengan 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

26. KETUA: SUHARTOYO [03:31:42]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 24 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Pengucapan Nomor 222.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:32:32]

Putusan Nomor 222/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian ... Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Husnul Jamil, Rizal Bakri Rahayaan, Hamka Arsad Refra, M. Isbullah Djalil, dan Yusril Toatubun, serta Heri Febrian, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon VI, selanjutnya disebut Para Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa isu konstusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2009 yang menentukan rentang usia pemuda adalah 16 sampai dengan 30 tahun, telah menghilangkan hak konstusional Para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum untuk memajukan diri dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana Petitem Para Pemohon? Terhadap persoalan konstusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2009 merupakan salah satu ketentuan umum yang memuat perihal definisi pemuda. Dalam kaitan ini, Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo mendefinisikan pengertian pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Berkenaan dengan rentang usia dimaksud, menurut anggapan Para Pemohon, menimbulkan ketidakadilan karena akan mengalami ... menghalangi pemuda yang berusia lebih dari 30 tahun untuk ikut terlibat atau mengakses berbagai program kepemudaan karena terhalang oleh usia yang lebih dari 30 tahun. Sehingga, Para Pemohon memohon agar usia maksimal pemuda tersebut dinaikkan menjadi 40 tahun. Terkait dengan penentuan batas usia tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah mempertimbangkan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 dan seterusnya 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39 dan seterusnya 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 dan seterusnya 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 dan seterusnya 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89 dan seterusnya 2025. Sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan Permohonan a quo.

Oleh karena itu, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam Permohonan a quo merujuk kembali pada sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa meskipun berkaitan dengan esensi yang dimohonkan Para Pemohon adalah mengenai pengelompokan rentang usia yang tidak sama persis dengan esensi dalam Pertimbangan Hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas. Namun, menurut Mahkamah hal tersebut memiliki hakikat yang sama, yaitu berkenaan dengan penentuan batas usia paling tinggi untuk dikatakan sebagai pemuda agar

diubah oleh Mahkamah. Hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian undang-undang tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan usia paling rendah ataupun paling tinggi untuk kategori tertentu, in casu dikategori sebagai pemuda. Bahwa oleh karena tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan pengaturan usia sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstiusionalitas batas usia yang paling rendah dan paling tinggi, in casu paling tinggi untuk dikategori sebagai pemuda menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sebagai bagian bentuk melimpahan kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, dalam Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa kebijakan penentuan usia pemuda, yakni rentang 16 sampai dengan 30 tahun yang diperlakukan dalam Undang-Undang 40/2009 bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan kebijakan tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan, dan diskriminasi, serta tidak menimbulkan problematika kelembagaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstiusional bagi warga negara, in casu Para Pemohon yang telah berusia lebih dari 31 tahun. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan konstiusionalitas bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian di atas karena argumentasi Para Pemohon yang menghendaki agar generasi yang masih berada dalam fase produktif untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan bukan berarti pengaturan pembatasan rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun serta-merta menghalangi hak konstiusional Para Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut Permohonan Para Pemohon yang menyatakan pengaturan usia bukanlah domain berbasis pembentuk undang-undang, melainkan harus tunduk pada prinsip rasionalitas persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Pengaturan usia pemuda 16 sampai dengan 30 tahun merupakan ... menurut Para Pemohon, tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, psikologis, maupun empiris kehidupan kepemudaan di Indonesia, maupun standar internasional. Kelompok usia 30 sampai 40 tahun secara faktual masih berada dalam fase perkembangan personal, karier, dan kepemimpinan. Namun, secara hukum dikeluarkan secara total dari ruang kepemudaan nasional (vide dianggap diucapkan).

Terhadap dalil a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa keterlibatan pemuda dalam rentang usia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2009 atau yang melebihi usia tersebut secara aktif

untuk mengikuti berbagai program yang difasilitasi oleh pemerintah, baik dalam bentuk pembinaan, pelatihan, inovasi, dan sejenisnya dalam bidang kewira usaha dan pengembangan potensi lainnya, sesungguhnya tidak dibatasi hanya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Andaiapun ada pembatasan usia karena ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2009 untuk dapat mengakses kegiatan atau program yang dilakukan oleh Kemenpora sebagaimana dalil Para Pemohon, maka hal tersebut bukanlah sebuah diskriminasi yang membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan memajukan dirinya dalam pemerintahan.

Dengan demikian, terhadap fakta yang dialami Para Pemohon menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas normal karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan secara spesifik batas usia pemuda dimaksud. Sehingga berkenaan dengan program Kemenpora yang dikemukakan dalam dalil Para Pemohon merupakan persoalan penerapan norma.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

28. KETUA: SUHARTOYO [03:42:30]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon VI untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 12.46 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Pengucapan Nomor 223.

29. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:43:31]

Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Zidane Azharian Kemalpasha. Memberi kuasa kepada Putu Surya Permana Putra dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili di Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum. Pemohon I memiliki kedudukan hukum dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma frasa *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 20/2023 serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 20/2023, Pasal 147, dan Pasal 148 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah dimaksud, menurut Mahkamah pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dilaksanakan pada instansi pusat tertentu dan harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 34/2004 dan Undang-Undang 2/2002. Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dalam Undang-Undang 20/2023 telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, namun dalam hal substansi kelembagaan Undang-Undang 20/2023 tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 34/2004 dan Undang-Undang 2/2002 sebagai undang-undang yang lebih khusus mengatur terkait instansi pusat tertentu mana saja yang dapat diisi oleh prajurit

TNI dan anggota kepolisian, yaitu keterkaitan antara instansi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dengan lembaga lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ditegaskan bahwa jabatan yang mewajibkan anggota kepolisian untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian, baik jabatan ASN, manajerial, ataupun jabatan ASN non-manajerial.

Dengan demikian, sepanjang suatu jabatan memiliki sangkut paut dengan kepolisian, maka anggota kepolisian aktif dapat mengisi jabatan tersebut tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, ketiadaan penjelasan dan pengaturan dalam Undang-Undang 2/2002 terkait instansi mana saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian menyebabkan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota kepolisian ... kepolisian aktif tidak memiliki dasar hukum. Terlebih, menurut Mahkamah, tidak pula terdapat ketentuan dalam Undang-Undang 2/2002 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan terkait dengan penentuan instansi mana ataupun jabatan apa saja yang di luar kepolisian yang masih memiliki sangkut paut dengan kepolisian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian yang secara substansi pelaksanaannya tunduk pada pengaturan masing-masing undang-undang, in casu Undang-Undang 34/2004 dan Undang-Undang 2/2002.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan Pasal 19 Undang-Undang 20/2023 sebagai dasar hukum atau undang-undang untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang tepat karena Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Selain itu, Undang-Undang 20/2023 justru mengembalikan pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait dengan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian jabatan ASN tertentu, bukan terkait dengan instansi pusat apa saja ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian.

Berkenaan dengan hal tersebut, jika mengikuti semangat yang terdapat dalam norma Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 sejatinya terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan bagian dari materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Kepolisian karena berkelindan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir, serta dituangkan dalam undang-undang sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit ... prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam konteks ini, peraturan pemerintah dimaksud dibentuk hanya sebagai peraturan pelaksanaan setelah ada peraturan dalam undang-undang. Dengan demikian, eksistensi frasa *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 20/2023 masih tetap relevan untuk dipertahankan. Mengingat frasa *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* dalam norma pasal tersebut menjadi dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling berkolerasi dengan norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 beserta penjelasannya sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pembacaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 sebagaimana dipahami oleh Pemohon merupakan pembacaan secara parsial terhadap ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan suatu pasal, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini frasa *jabatan* yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepolisian dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 berfungsi memperjelas norma frasa *jabatan* di luar kepolisian dalam batang tubuh yang batasan pengertiannya maupun substansi penjelasannya adalah sebagaimana yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga sifatnya frasa yang satu untuk memperjelas maksud dari frasa lainnya bukanlah untuk saling dipertentangkan. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 harus dipahami bersamaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 itu sendiri. Sehingga menurut Mahkamah, pemaknaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 harus dipahami bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar jabatan yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dengan demikian, penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.11 sampai dengan Paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

30. KETUA: SUHARTOYO [03:52:33]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon II tidak dapat diterima,
2. Menolak Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 12.56 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Itu Kuasa Presiden masih ada yang tertinggal? Saudara dari Presiden, ya? Ya? Masih ada?

31. PEMERINTAH: [03:53:35]

Sepertinya masih, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [03:53:39]

Kok *sepertinya*, enggak pasti. Bagaimana? Saudara tidak mewakili anu ... Pemerintah?

33. PEMERINTAH: [03:53:48]

Di catatan saya, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 244 PUU (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [03:53:55]

Tidak mewakili semuanya?

35. PEMERINTAH: [03:53:56]

Tidak, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [03:53:58]

Tidak. Hanya?

37. PEMERINTAH: [03:53:59]

Saya dari Kementerian Hukum, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [03:54:01]

Ya, mewakili perkara nomor? Semuanya kan?

39. PEMERINTAH: [03:54:04]

Ya, Yang Mulia. Semuanya, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [03:54:11]

Baik, dilanjutkan untuk Permohonan 231, pengucapan.

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Wawan Hermawan memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandes dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya, Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 sampai 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa *pejabat yang bersangkutan* dalam Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 mengandung ketidakjelasan atau multitafsir perihal siapa pejabat yang dimaksud, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya dalam Penjelasan Pasal 72 undang-undang a quo menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal a quo adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, sehingga keterangan yang diberikan oleh tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP dimaksud adalah berkaitan dengan pemeriksaan tersangka dalam tingkatan penyidikan. Sedangkan, pada tingkat penuntutan adalah berkas perkara pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan. Sementara itu, berkaitan dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara, termasuk putusan hakim. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 8/1981 dan seterusnya yang diucapkan, ada pun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang 8/1981 adalah penyidik yang meliputi Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (vide dan seterusnya yang diucapkan), sedangkan penuntutan adalah ... dan seterusnya yang diucapkan.

Artinya, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, yakni melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya dipeliksa dan diputus oleh hakim di sidang persidangan (vide dan seterusnya yang dianggap diucapkan).

Sementara itu, berkenaan dengan pejabat pada sidang pengadilan yang mengadili berkaitan dengan perkara yang diajukan adalah hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili (vide dan seterusnya yang dianggap diucapkan).

Bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan frasa *pejabat yang bersangkutan* dalam Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim

yang merupakan pihak atau subjek hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk berkenaan dengan produk hukumnya berupa BAP khusus untuk pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas pemeriksaan penuntutan termasuk surat dakwaan dan berkas pemeriksaan pengadilan, termasuk putusan hakim.

Oleh karena itu, esensi pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memberikan turunan BAP untuk kepentingan pembelaan kepada tersangka atau penasihat hukum adalah sebagai bentuk semangat yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang ada pada Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang 8/1981, yaitu memberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan yang tidak dapat dimaknai secara terbatas hanya untuk BAP penyidikan saja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sebab dalam konteks untuk kepentingan pembelaan tersangka pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memiliki ruang dan tempat yang tidak sama, dimana baik turunan BAP pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, maupun turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan, termasuk surat dakwaan, serta turunan berkas pemeriksaan pada tingkat persidangan dapat dipergunakan untuk melakukan pembelaan pada masing-masing pemeriksaan, seperti mengajukan eksepsi atau tangkisan berkaitan dengan surat dakwaan, pledoi atau pembelaan pada tingkat penuntutan dan upaya hukum banding, kasasi, serta peninjauan kembali pada tingkat upaya hukum atas putusan hakim. Bahkan pembelaan dalam konteks pra-peradilan jika tersangka atau penasihat hukum menghendaki.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena kepentingan pembelaan bagi tersangka termasuk terdakwa adalah hak fundamental yang secara konstitusional harus dilindungi, maka akses untuk mendapatkan turunan BAP tersangka bagi tersangka pada tingkat penyidikan, berkas penuntutan termasuk surat dakwaan pada tingkat penuntutan dan berkas pemeriksaan persidangan, termasuk putusan hakim yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa sebagai hak absolut, guna menjadi bahan pembelaan pada masing-masing tahapan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon yang memohon agar frasa *pejabat yang bersangkutan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 dinyatakan inkonstitusional, jika tidak dimaknai hanya terbatas pada penyidik saja hal tersebut justru akan berdampak pada pemaknaan yang lebih sempit dibandingkan esensi yang ada dalam semangat frasa *pejabat yang bersangkutan* yang terdapat dalam Norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 beserta penjelasannya.

Sebab, sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan Hukum di atas, pejabat yang bersangkutan yang dimaksudkan dalam Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 beserta penjelasannya adalah pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan, yaitu penyidik, penuntut umum,

dan hakim. Dengan demikian, jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi tersangka, atau terdakwa, atau penasihat hukumnya karena berpotensi kehilangan materi atau substansi untuk mendapatkan bahan dalam mengajukan pembelaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan. Dengan kata lain, setiap tersangka/terdakwa adalah subjek hukum yang berhak untuk diberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan, dimana hal demikian merupakan cermin dari pelaksanaan *due process of law* yang memastikan adanya transparansi dalam proses penyelidikan, proses penyidikan, sehingga tersangka dapat mempersiapkan strategi pembelaan yang efektif untuk membela dirinya sekaligus sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah, *presumption of innocence* yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap.

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan uraian Pertimbangan Hukum di atas, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, berkaitan dengan dalil yang dimohonkan Pemohon jika diakomodir, akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat mempersempit jangkauan hak tersangka atau terdakwa dalam memperoleh akses mendapatkan turunan BAP, penyidikan khusus untuk tersangka, dan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan, serta berkas pemeriksaan pada tingkat pengadilan untuk kepentingan pembelaan. Namun, berkenaan dengan norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 sepanjang frasa *pejabat yang bersangkutan* acapkali menimbulkan tafsir yang tidak tunggal, yaitu siapa yang dimaksud dengan pejabat yang bersangkutan itu? Oleh karena itu, menurut Mahkamah berkenaan dengan frasa *pejabat bersangkutan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan'.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *pejabat yang bersangkutan* dalam Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena permaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka Permohonan Pemohon berkaitan dengan dalil *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kata *memberikan* dalam Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 mengandung ketidakjelasan atau multitafsir mengenai jangka waktu turunan BAP pemeriksaan tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan diberikan kepada tersangka, atau terdakwa, atau penasihat hukum. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, baik dalam Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 maupun dalam Penjelasan Pasal 72 a

quo, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu yang spesifik terkait dengan pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan kepada tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 beserta penjelasannya, norma a quo tidak mengatur secara eksplisit kewajiban penyidik untuk memberikan turunan BAP tersangka ... kepada tersangka atau penasihat hukum dan turunan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari tersangka atau penasihat hukum. Artinya, pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dimaksud diberikan setelah adanya permintaan dari tersangka atau penasihat hukum kepada penyidik yang memeriksa sekaligus membuat BAP tersangka dimaksud dan penuntutan ... penuntut umum yang memeriksa tersangka pada tahap penuntutan, serta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Sementara itu, Undang-Undang 8/1981 pun juga tidak mengatur secara jelas batasan waktu yang spesifik dalam pemberian turunan BAP tersangka dan turunan berkas pemeriksaan lengkap ... pemeriksaan lengkap dimaksud, meskipun telah ada permintaan dari tersangka, atau terdakwa, atau penasihat hukum. Dimana hal tersebut menurut Pemohon berpotensi menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama kata *memberikan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 dan penjelasannya, yang mana terhadap norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 dimaksud sepanjang frasa *pejabat yang bersangkutan telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat* sebagaimana pertimbangan hukum pada paragraf 3.13 di atas, menurut Mahkamah adalah kewajiban bagi penyidik penuntut umum dan hakim pada masing-masing tingkatan pemeriksaan untuk memberikan kepada tersangka terdakwa atau penasihat hukumnya turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan, atau turunan berkas pemeriksaan, atau turunan berkas pemeriksaan pengadilan atas permintaan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan relevansi permintaan turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan, pemeriksaan, dalam tahap penuntutan dan berkas pemeriksaan dalam pemeriksaan persidangan adalah untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa. Menurut Mahkamah hal tersebut tidak ada relevansinya dengan keharusan adanya pembatasan tenggang waktu yang sangat rigid. Bahkan hanya satu hari setelah permintaan turunan Berita Acara pemeriksaan tersangka dimaksud diajukan oleh tersangka, atau

terdakwa, atau penasihat hukum. Sebab dalam konteks untuk kepentingan pembelaan forum atau tahapan yang akan dipergunakan adalah pada saat proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pada tahap eksepsi atau tangkisan terhadap surat ... surat dakwaan, pledoi atau pembelaan pada tahap penuntutan, dan upaya hukum banding kasasi atau peninjauan kembali setelah putusan dijatuhkan. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum sebelumnya, termasuk dalam hal ini jika tersangka atau penasihat hukum mengajukan pra-peradilan.

Dengan demikian secara konstitusional, tidak ada argumentasi yang bisa menjadi dasar pembenar bahwa berkenaan dengan kata *memberikan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 terdapat permasalahan konstitusional jika tidak dilakukan pembatasan waktu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih setiap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik ditinjau dari dimensi tingkat kerumitan atau perkaranya, maupun skala dampak dan pihak-pihak yang menjadi tersangka, saksi, serta korban. Sehingga jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon agar kata *memberikan* dimaknai pula dengan jangka waktu sehari setelah permintaan BAP tersangka dalam tahap penyidikan dan turunan berkas pemeriksaan lengkap, yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, sebagaimana yang diinginkan Pemohon, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Sementara itu berkenaan dengan adanya peristiwa konkret yang terjadi, jika hal itu benar, maka berkaitan dengan hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang bukan berkaitan dengan konstitusionalitas kata *memberikan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981.

Terlebih sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berkaitan dengan norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 tidak hanya mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan tersangka kepada ... kepada tersangka atau kepada penasihat hukum, akan tetapi juga mengatur kewajiban bagi penuntut umum dan hakim untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan sesuai tingkatannya kepada tersangka, atau terdakwa, atau penasihat hukum, jika ada permintaan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas kata *memberikan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, frasa *pejabat yang bersangkutan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 1981 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil, seperti diatur

dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon sepanjang frasa *pejabat yang bersangkutan* dalam Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sementara itu, berkenaan dengan kata *memberikan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 ternyata telah memenuhi prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil, seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang kata *memberikan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

42. KETUA: SUHARTOYO [04:09:12]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *pejabat yang bersangkutan* dalam norma Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 17 bulan Desember tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum ... untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 13.14 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim juga dianggap diucap ... diucapkan, dengan dibantu oleh

Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjut, Pengucapan 241.

43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:10:44]

Putusan Nomor 241/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Gama Mulya, Helmi, dan Dahman Sirait, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai paragraf 3.10 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ketentuan syarat tidak pernah dipidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat, karena juga berkaitan dengan hal-hal yang berurusan dengan larangan, kewajiban, atau batasan-batasan sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut Mahkamah, berkaitan dengan syarat-syarat yang memuat mengenai persyaratan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2023 adalah tepat. Bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa jabatan advokat sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan jabatan yang melekat pada profesi yang memiliki sifat khusus dimana profesi advokat diletakkan sebagai bagian dari unsur penegak hukum.

Oleh karena itu, dalam perspektif sistem peradilan pidana atau criminal justice system sebagai bagian dari unsur penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang tidak berbeda dengan unsur penegak

hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya berdasarkan ketentuan dan kedudukan dimaksud, advokat memiliki tugas dan kewenangan yang tidak berbeda dengan unsur penegak hukum lainnya, yaitu dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Dengan demikian, dalam konteks menjalankan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan tersebut, advokat dituntut memiliki standar kompetensi, integritas, dan moral yang tidak dapat disamakan dengan subjek hukum lain yang tidak mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan hal tersebut, semangat yang ingin ditekankan dalam standar yang harus dipenuhi oleh advokat adalah profesi atau jabatan advokat seharusnya disandang oleh subjek hukum yang benar-benar rekam jejaknya tidak memiliki ketercelaan, baik yang bersifat minor, terlebih yang bersifat signifikan. Sehingga jika hal tersebut dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi advokat sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2003, maka secara filosofi hal tersebut tidak dapat dilepaskan karena melekatnya unsur sebagai penegak hukum bagi profesi atau jabatan advokat yang memiliki tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2003 yang dipersoalkan konstitusionalnya oleh Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Pengaturan persyaratan yang demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud berkomitmen untuk menjunjung standar kompetensi, integritas, dan moralitas yang tinggi dalam menerapkan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat yang memiliki tugas dan kewenangan utama salah satunya adalah sebagai penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga dengan memenuhi standar dimaksud, akan diperoleh advokat yang dapat memberikan bantuan hukum yang mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat dan seterusnya dianggap diucapkan. Meskipun pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 dan seterusnya 2025 merujuk pada pengukuran mora ... moralitas moral dalam pengisian jabatan publik yang cara pengisiannya dengan dipilih atau elected, namun pendirian Mahkamah tersebut relevan juga untuk digunakan dalam pengukuran moralitas dalam pengisian jabatan publik dengan cara penunjukan atau appointed. Sebab standar moralitas yang tinggi diperlukan, baik bagi jabatan publik yang dipilih maupun yang diangkat.

Sementara itu, yang membedakan sebenarnya adalah untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih dapat atau tidaknya pejabat publik yang bersangkutan untuk mengemban tugas atau jabatannya ditentukan oleh pemilih karena pada akhirnya pemilihlah yang akan memilih atau

menggunakan pejabat publik yang dipilih. Sedangkan berkenaan dengan jabatan-jabatan yang diangkat dapat atau tidaknya pejabat publik yang bersangkutan untuk diangkat adalah pejabat yang mengangkat. Oleh karenanya pejabat yang mengangkatlah yang harus bertanggung jawab berkenaan dengan kompetensi, integritas, dan moral pejabat yang diangkat

Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan antara sifat pejabat publik yang dipilih dengan pejabat publik yang diangkat tersebut, menurut Mahkamah, persoalan krusial yang menjadi karakter khusus pada profesi atau jabatan advokat adalah adanya tugas dan tanggung jawab sebagai unsur penegak hukum yang menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, dalam konteks sebagai penegak hukum dan menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan, advokat harus dijalankan oleh subjek hukum yang merepresentasi figur yang bersih dari penyelenggara ... penyelenggara hukum maupun perbuatan tercela lainnya dan selanjutnya dianggap diucapkan. Artinya, norma Pasal 10 Undang-Undang 10/2003 mengatur lebih ketat berkenaan dengan bagaimana advokat harus selalu menjaga komitmen, integritas, dan moral, sehingga hanya dengan terbukti atau telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih telah dapat menjadi salah satu alasan untuk memberhentikan advokat. Hal ini membuktikan bahwa tuntutan terhadap advokat harus diemban sebagai profesi yang dijalankan oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen moral yang tinggi adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat publik, pengaturan dalam norma undang-undang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena norma yang dimaksud telah diatur sesuai dengan kewenangannya, yaitu pembentuk undang-undang, maka hal ini memiliki makna bahwa semua Warga Negara Indonesia tidak terhalang dengan adanya keterangan ... tidak adanya larangan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang 18/2003 dapat menduduki jabatan publik sebagai advokat sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, adanya fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon yang memberlakukan syarat tidak sama untuk menduduki jabatan publik, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai praktik diskriminasi dan tidak pula bertentangan dengan hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas kepastian hukum yang adil. Sebab sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum sebelumnya, baik jabatan publik yang dipilih

maupun yang ditunjuk atau diangkat memiliki tugas dan fungsi serta karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2003 bukanlah ketentuan yang menghalang-halangi hak warga negara untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2003 yang memuat sifat sanksi seumur hidup atau permanen bagi mantan narapidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalam menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah menegaskan kembali sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemulihan hak bagi mantan narapidana (vide dan seterusnya dianggap diucapkan). Pada pokoknya dituangkan dalam bentuk pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap syarat tidak pernah dipidana bagi pemangku jabatan publik yang dipilih (elected public official). Adapun jenis jabatan yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan a quo adalah jabatan publik yang ditunjuk atau diangkat (appointed public official). Maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, menurut Mahkamah tidak relevan membandingkan syarat pengangkatan jabatan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu advokat sebagai jabatan publik yang diangkat ... yang ditunjuk atau diangkat dengan syarat pengangkatan jabatan kepala daerah ataupun anggota legislatif sebagai jabatan publik yang dipilih sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemaknaan konstitusional terhadap norma terkait syarat tidak pernah dipidana dalam pengisian jabatan publik tidak dapat digeneralisir untuk semua jenis jabatan publik, mengingat terdapat sifat, karakteristik, fungsi, dan tujuan yang berbeda dari masing-masing jenis jabatan publik. Pada jabatan publik yang dipilih, kewenangan memilih sepenuhnya di tangan warga negara sebagai pemilih. Namun, untuk tetap dapat melindungi kepentingan warga negara sebagai pemilih, maka negara mengatur pemberian syarat tertentu bagi mantan narapidana untuk dapat ikut serta dalam konstelasi pengisian jabatan tersebut. Sedangkan pada jabatan publik yang ditunjuk atau diangkat, negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dalam upaya menciptakan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan dalam menegakan hukum dan keadilan dengan cara menetapkan syarat tertentu yang relevan dengan karakteristik jabatan publik tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan pembedaan syarat jabatan advokat dan jabatan lainnya merupakan keniscayaan karena adanya pembedaan sifat, karakter, dan fungsi dengan jabatan lainnya dan bukan merupakan pengurangan hak warga

negara, namun sebagai bentuk perlindungan negara dalam menjaga kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan perumusan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2003 Mahkamah telah berpendirian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan penggunaan kewenangan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2003 telah melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

44. KETUA: SUHARTOYO [04:24:28]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 13.28 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Pengucapan 244.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:25:13]

Putusan Nomor 244/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan

terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Arion Indonesia yang diwakili oleh Diana Isnaini. Memberi Kuasa kepada Ronald Parasian dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang.

Kedudukan Hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 dan ... sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa isu utama yang didalilkan Pemohon adalah berkenaan dengan penerapan norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, yakni Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 007 dan seterusnya, tahun 2025, bertanggal 19 November 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil Permohonan tersebut, Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah mempertimbangkan ihwal ... ihwal konstusionalitas Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 terhadap frasa *peraturan perundang-undangan* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU 2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2024 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/2024 tidak secara eksplisit mempertimbangkan dan memutus konstusitas Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 sepanjang frasa *hasil penilaian pembuktian* dan frasa *keyakinan hakim* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun putusan a quo pada hakikatnya telah mempertimbangkan dan menjawab persoalan konstusionalitas norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 berkaitan dengan ketentuan yang menjadi dasar atau landasan yang digunakan hakim pengadilan pajak dalam mengambil putusan yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pertimbangan Hukum tersebut memiliki relevansi dengan isu konstusionalitas norma yang dipersoalkan Pemohon. Maka menurut Mahkamah, Pertimbangan Hukum dimaksud berlaku secara mutatis-mutandis dalam mempertimbangkan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa selanjutnya bekenaan dengan dalil Pemohon terhadap frasa *hasil penilaian pembuktian* dan frasa *keyakinan hakim*

dalam norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan hal-hal berkenaan dengan penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak dan seterusnya dianggap diucapkan.

Secara normatif, kerangka hukum penyelesaian sengketa pajak bersumber dari Undang-Undang 14/2002, khususnya ketentuan mengenai kewenangan absolut pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari keputusan pejabat pajak melalui mekanisme banding dan gugatan dengan karakter putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam konstruksi ini, pengadilan pajak berperan sebagai forum judicial khusus *specialized court* yang menilai tidak hanya aspek formal penerbitan keputusan perpajakan, tapi juga substansi keadilan fiskal berdasarkan pembuktian dan keyakinan hakim, sehingga mencegah kesewenang-wenangan pejabat perpajakan (*detournement de pouvoir*), dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai frasa *hasil penilaian pembuktian* dalam Pasal 78 Undang-Undang 14/2002, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan frasa *hasil penilaian pembuktian* dalam Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 secara sistematis harus dipahami sebagai kewajiban aktif hakim untuk menilai, menguji, dan mempertimbangkan setiap alat bukti, serta dalil para pihak secara menyeluruh, objek, dan rasional sebelum membangun keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penilaian pembuktian atas alat-alat bukti dalam persidangan tidak berhenti pada penilaian formal semata atas keberadaan alat bukti sekalipun dalam sengketa para pihak, termasuk jenis perkara yang bersifat adversarial yang lebih menekankan kebenaran formal, namun juga harus mencakup penguraian mengenai relevansi kekuatan pembuktian, keterkaitan antarbukti, serta konsistensinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan norma hukum yang menjadi dasar hukum pemeriksaan atas perkara pajak. Dalam kerangka negara hukum pembuktian merupakan fondasi krusial dari penalaran hukum, sehingga keyakinan hakim yang sah secara yuridis hanya dapat lahir dari proses penilaian bukti yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara logis. Oleh karena itu, frasa *penilaian pembuktian* secara eksplisit menjelaskan alasan menerima atau tidak mempertimbangkan alat bukti tertentu dan menunjukkan bagaimana keseluruhan bukti tersebut membentuk konstruksi fakta hukum yang mendasari pertimbangan hukum dan amar putusan. Apabila penilaian pembuktian tidak diuraikan secara komprehensif, maka hubungan antara fakta hukum dan kesimpulan hukum atau putusan yang bersangkutan menjadi terputus yang pada akhirnya menjadikan putusan hakim tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, uraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon lebih tepat dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan para pihak yang berperkara di dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum karena berkaitan dengan hasil penilaian pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan pajak dalam perkara konkret bukan sebagai indikasi adanya pengabaian keseluruhan terhadap alat bukti yang diajukan.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa *keyakinan hakim* dalam Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 yang hanya dapat digunakan setelah seluruh alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang 14/2002 yang merupakan bukti primer telah dinilai dan diberikan pertimbangan secara utuh, objektif, dan transparan dimana tidak boleh digunakan untuk mengabaikan alat bukti yang diajukan para pihak di pengadilan pajak.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat perihal frasa *keyakinan hakim* harus dimaknai sebagai keyakinan yang rasional, objektif dan terikat pada hasil penilaian pembuktian, bukan keyakinan subjektif yang berdiri sendiri. Secara sistematis, frasa ini tidak dapat dipisahkan dari frasa *penilaian pembuktian* karena keyakinan hakim merupakan concluding judgment yang lahir sebagai hasil akhir dari proses penilaian fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam perspektif negara hukum dan asas due process of law, keyakinan hakim berfungsi sebagai jembatan antara fakta yang terbukti dengan penerapan norma hukum, sehingga wajib diuraikan secara argumentatif dan dapat ditelusuri logika hukumnya.

Oleh karena itu, keyakinan hakim yang sah secara yuridis tercermin dalam pertimbangan hukum putusan melalui penjelasan berkaitan dengan alat bukti tertentu dianggap meyakinkan atau tidak meyakinkan, serta bagaimana penilaian tersebut mengarah pada kesimpulan hukum tertentu. Apabila keyakinan hakim tidak dijelaskan dasar pembentukannya atau dilepaskan dari penilaian pembuktian, maka keyakinan tersebut kehilangan landasan, rasionalitas, dan berubah menjadi ekspresi kehendak subjektif yang tidak sejalan dengan tujuan Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 sebagai norma pengaman agar putusan pengadilan pajak bersifat objektif, akuntabel, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

Bahwa lebih lanjut apabila dicermati secara saksama Petitem Pemohon berkenaan dengan Pasal 78 Undang-Undang 14/2002, menurut Mahkamah, jika diakomodir justru berpotensi mempersempit makna norma a quo. Padahal secara normatif norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 tidak terdapat persoalan konstitusional norma, sebab norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 dirumuskan bersifat umum dan terbuka serta ditujukan untuk memberi ruang bagi hakim pengadilan pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan membangun keyakinan hakim secara bebas, namun harus terukur dan bertanggung

jawab dengan tetap terikat pada keseluruhan sistem hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban memuat pertimbangan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang 14/2002.

Disamping Pertimbangan Hukum dimaksud, Petition Pemohon yang memohon pemaknaan bersyarat dengan kewajiban menuangkan seluruh alat bukti secara satu per satu dan lengkap, serta mensyaratkan keyakinan hakim hanya dapat digunakan setelah pemenuhan aturan tertentu justru berisiko mengerdilkan fleksibilitas judicial yang secara sadar diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 78 Undang-Undang 14/2002. Norma yang bersifat umum tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk bekerja secara sistemik dengan ketentuan lain, khusus ... dengan ketentuan lain, khususnya Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang 14/2002. Persoalan yang dialami oleh Pemohon pada hakikatnya bukanlah akibat dari keberlakuan norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas bersyarat terhadap Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 menjadi tidak tepat, karena berpotensi menggeser persoalan penerapan hukum menjadi persoalan norma dan mempersempit ruang diskresi hakim yang justru dibutuhkan dalam menilai kompleksitas ... kompleksitas sengketa pajak.

Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 78 Undang-Undang 14/2000[sic!], menurut Mahkamah, lebih tepat ditempatkan sebagai implementasi pertimbangan putusan judicial reasoning dan bukan sebagai persoalan konstitusionalitas norma. Andaiapun benar hal tersebut ditemukan para pihak yang berperkara sebagai bagian adanya ketidakcermatan berupa kekhilafan dan kelalaian majelis hakim mengadili suatu perkara, maka hal tersebut dapat menjadi alasan hukum untuk menempuh upaya hukum yang tersedia sesuai ketentuan undang-undang.

Bahwa di samping Pertimbangan Hukum tersebut di atas, secara filosofis, frasa *penilaian pembuktian* dan *keyakinan hakim* sesungguhnya merupakan jantung dari proses peradilan dan sekaligus jantung dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam kaitan ini, tidak mungkin suatu peradilan yang adil dibangun tanpa memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara independen terhadap alat bukti yang sah, serta menyusun keyakinannya secara rasional dan bertanggung jawab. Pembatasan penilaian hakim secara kaku oleh undang-undang justru berpotensi mereduksi independensi hakim dan berpotensi menggeser kemandirian badan peradilan menjadi subjek hukum yang berperan melegitimasi proses peradilan secara formalitas semata. Norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 yang dipersoalkan oleh Pemohon justru merupakan norma yang memberikan penguatan dan salah satu perwujudan dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dalam menemukan hukum rechtsvinding. Oleh karena

itu, ketentuan norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 tersebut telah terbukti sebagai norma yang konstitusional karena tidak menghalangi para pihak ... hak para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan berkepastian, serta tidak memberikan legitimasi berkenaan dengan putusan hakim yang tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk di dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Terlebih, terhadap putusan hakim yang memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup, *onvoldoende gemotiveerd*, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas. Hal tersebut dapat menjadi alasan hukum bagi para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa *hasil penilaian pembuktian* dan frasa *keyakinan hakim* dalam norma Pasal 78 Undang-Undang 14/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

46. KETUA: SUHARTOYO [04:38:10]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026. Selesai diucapkan pukul 13.42 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Yang terakhir, diucapkan Permohonan Nomor 249.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:39:01]

Putusan Nomor 249/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Wahyu Nuur Sa'diyah, Anggun Febrianti, dan Lena Dea Pitrianingsih, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon a quo.

Kedudukan Hukum. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai 3.3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan lebih jauh pokok Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 yang menurut Para Pemohon tidak mempunyai kepastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta adanya pertentangan antara Posita dan Petitum.

Dalam Posita, Permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 tidak mempunyai kepastian hukum sepanjang tidak dimaknai 'setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dalam waktu yang patut sesuai dengan skala prioritas keselamatan dan ketersediaan anggaran tahun berjalan, dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00', (vide Permohonan halaman 19).

Namun dalam Petitum Permohonan, Para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan kata *tidak dengan segera* dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'telah melampaui batas waktu perbaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)'.

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara Alasan-Alasan Permohonan Posita dengan yang dimohonkan atau

Petitum kepada Mahkamah, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 22/2009 adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohonan Para Pemohon mengenai persoalan norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 yang dianggap menyebabkan gugurnya kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak hanya dengan memasang rambu terhadap jalan yang rusak. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanda atau rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang sangat penting untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan yang dapat digunakan dalam bentuk lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya.

Apabila terdapat jalan yang rusak, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 22/2009. Namun demikian, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 dapat menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945?

Bahwa berkenaan dengan dalil ... berkenaan dengan hal di atas, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, diperlukan upaya yang komprehensif. Antara lain melalui upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan. Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas, dibutuhkan dana preservasi jalan yang hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang dikelola oleh unit pengelola dana preservasi jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi jalan.

Anggaran perbaikan jalan pun melibatkan dana nasional yang dikelola oleh kementerian yang mengurus bidang pekerjaan umum. Persoalan yang sering dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk memperbaiki jalan yang rusak. Namun demikian, ketiadaan atau keterbatasan anggaran bukanlah alasan pembenar yang dapat menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk membiarkan kondisi jalan yang berbahaya.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 merupakan langkah alternatif untuk memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak guna memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Dengan kata lain, apabila anggaran tidak ada atau tidak mencukupi untuk memperbaiki jalan, penyelenggara jalan setidaknya

tidaknya telah melakukan kewajiban untuk mengamankan kondisi jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pengguna jalan pun sudah sepatutnya memperhatikan rambu-rambu di jalan, terutama terhadap tanda adanya jalan yang rusak guna menghindari terjadinya kecelakaan.

Meskipun Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 merupakan langkah preventif bagi penyelenggara jalan guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan, sehingga tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 22/2009. Hal tersebut juga disadari oleh Para Pemohon yang menyatakan, "Tidak berkehendak untuk membatalkan norma pasal a quo, namun dimohonkan untuk diselamatkan dalam praktiknya." Terlebih dalam Posita, Para Pemohon juga menegaskan mengenai pentingnya pemasangan tanda atau rambu yang sesuai standar teknis keselamatan, sehingga terlihat jelas pada siang, dan malam hari, sampai selesainya perbaikan jalan. Namun demikian, terlepas dari persoalan yang dimohonkan Para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 yang dinilai Mahkamah merupakan persoalan implementasi norma. Namun, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah agar memprioritaskan anggaran atau dana preservasi jalan untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan jalan yang rusak karena kerusakan jalan merupakan masalah keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang mendesak dan dapat membahayakan warga negara sebagai pengguna jalan. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 ... 3.14 ... 3.13, 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

48. KETUA: SUHARTOYO [04:44:51]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 13.49 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Pemohon, yang masih ada di ruangan ini, termasuk mungkin yang melalui Zoom, dan DPR atau yang menguasai ... atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait, Pengucapan Ketetapan dan Putusan sudah selesai dilaksanakan. Dan untuk Salinan Ketetapan dan Putusan untuk semua Permohonan akan segera dikirim setelah persidangan ini selesai ditutup ataukah selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Terima kasih untuk semuanya yang masih setia menunggu sidang sampai selesai, termasuk Prof. Terima kasih, Prof. Dan semuanya juga terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 19 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

